

**UPAYA LBH APIK SEMARANG DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



Disusun Oleh:

**AHMAD NAFIS SYAHBANA**  
**1702056062**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Ahmad Nafis Syahbana

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nafis Syahbana

NIM : 1702056062

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya LBH APIK Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 21 November 2022

**Pembimbing I**

**Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H.**  
**NIP. 197308212000031002**

**Pembimbing II**

**Ali Maskur, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 197603292016011901**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Nafis Syahbana

NIM : 1702056062

Judul : Upaya LBH APIK Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap  
Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / ~~baik / cukup~~, pada tanggal : 6 Desember tahun 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 24 Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.  
NIP.197307302003121003

ALI MASKUR, S.H., M.H.  
NIP. 19760329206011901

Penguji I

Penguji II

MARIA ANNA MURYANI, S.H.,M.H  
NIP. 196206011993032001



AHMAD ZUBAERI, M.H.  
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.  
NIP.197308212000031002

ALI MASKUR, S.H., M.H  
NIP. 19760329206011901

## **MOTTO**

*“ Jangan katakan tidak mungkin kepadaku, sebelum kamu mati mencobanya ”*

- Muhammad Al-Fatih 1432

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah, Kharis Hidayat dan Ibu, Afidatul Khoiriyah

Karena kasih sayang dan perhatiannya menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta berbakti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan

senang maupun susah.

Adik tercinta, Adinda Saniyya Faza

Yang Tersayang, Atika Islami, S.pd

Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 21 November 2022

**Deklarator**



**Ahmad Nafis Syahbana**

**NIM. 1702056062**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (´) B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gsbungsn antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اهي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اهو	Fathah dan wa	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اهِيّ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِيّ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وِيّ	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### D. Tarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamnah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

### E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah* Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagu hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasnliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi



ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله) Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafz AlJalālah, ditransliterasi denganhuruf [t].

J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Perempuan korban KDRT. Upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh LBH APIK ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, kesehatan beserta perekonomian perempuan korban KDRT melalui Kerjasama antar jaringan dan memberikan advokasi hukum baik didalam dan diluar pengadilan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif yang menghasilkan data deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris (non doktrinal). Sumber data dalam penelitian ini meliputi, data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan direktur, advokat serta paralegal LBH APIK Kota Semarang dan data sekunder berupa data kasus yang didampingi oleh LBH APIK Tahun 2020-2021.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT yaitu dengan mendampingi mitra KDRT melalui program pelayanan psikologis, pelayanan kesehatan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi hasil kerjasama antar jaringan dan memberikan advokasi hukum baik didalam atau diluar pengadilan. Dari total kasus 63 kasus yang diterima sepanjang tahun 2020-2021 program pendampingan hasil kerjasama ini berhasil memulihkan kondisi psikologis dan kesehatan 35 orang mitra KDRT sedangkan untuk advokasi hukum LBH APIK berhasil mendampingi 8 kasus berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dan berhasil memberikan upaya mediasi terhadap 12 orang mitra KDRT.

Problem yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam memberikan upaya perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh problem internal dan problem eksternal, problem internal diantaranya keterbatasan SDM LBH APIK, terbatasnya keuangan yang dipergunakan untuk biaya operasional pendampingan dan sarana prasarana LBH APIK yang kurang memadai sedangkan untuk Problem Eksternal diantaranya masih ditemukan Aparat Penegak Hukum (APH) dan tenaga medis yang belum berspektif gender terhadap perempuan korban kekerasan. Stigma dari masyarakat dan keluarga mitra yang berdampak pada pemulihan psikologis mitra. Anggaran Dana Pemerintahan dan akses layanan yang terbatas terakses untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan selama masa Pandemi Covid 19. Sarana dan prasarana alat perlindungan diri yang masih terbatas bagi paralegal dan pendamping selama pendampingan bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan selama pandemi. Kurangnya berkas administrasi mitra korban KDRT yang belum lengkap misal korban KDRT tidak mempunyai kartu BPJS kesehatan. Kurangnya perspektif pihak layanan kesehatan dengan mitra korban KDRT dimana yang masih menyudutkan atau menyalahkan korban KDRT

**Kata kunci:** Lembaga Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum, Perempuan Korban KDRT

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap turunkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang,
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang,
3. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini,
4. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H selaku pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini,
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi semangat kepada penulis,
6. Semua pihak yang telah memberi motivasi, meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amien. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca, amin.

Semarang, 21 November 2022

Penulis



**Ahmad Nafis Syahbana**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI .....	vi
TRANSLITERSI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan .....	13
D. Manfaat penulisan.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	29
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	31
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	35
3. Perlindungan Hukum Korban KDRT.....	36
B. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum.....	42
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	42
2. Dasar Hukum Tentang Bantuan Hukum.....	48
3. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum .....	50
4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	54

C. Tinjauan Tentang Korban.....	56
1. Pengertian Korban.....	56
2. Bentuk-Bentuk Korban.....	57
D. Tinjauan Tentang KDRT .....	60
1. Pengertian KDRT.....	60
2. Bentuk-Bentuk KDRT.....	62
3. KDRT Menurut Undang-Undang PKDRT No.3 Tahun 2004.....	64
4. Dampak KDRT.....	67
E. Tinjauan Tentang Covid-19.....	68
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN</b>	
<b>HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH</b>	
<b>TANGGA DI LBH APIK SEMARANG .....</b>	
	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.....	71
1. Sekilas Tentang LBH APIK Semarang .....	71
2. Visi dan Misi LBH APIK Semarang .....	73
3. Tujuan LBH APIK Semarang.....	74
4. Fungsi LBH APIK Semarang .....	75
5. Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang .....	79
6. Akses Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang .....	81
7. Cara Kerja LBH APIK Semarang .....	82
B. Upaya LBH APIK Semarang dalam menangani Perempuan Korban KDRT .....	88
1. Tipologi Kasus KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Semarang .....	88
2. Layanan Pendampingan Psikologis .....	103
3. Pendampingan Pelayanan Kesehatan.....	108
4. Pendampingan Layanan Pemberdayaan Ekonomi.....	112
5. Upaya Advokasi Hukum LBH APIK Semarang.....	121
<b>BAB IV PROBLEM YANG DIHADAPI LBH APIK SEMARANG DALAM</b>	
<b>MENGHADAPI KASUS KDRT.....</b>	
	<b>127</b>
A. PROBLEM INTERNAL .....	127

1. Letak dan Bangunan Kantor LBH APIK Semarang .....	127
2. Keuangan Yang Terbatas .....	127
3. Fasilitas Yang kurang Memadai .....	128
4. Keterbatasan SDM LBH APIK.....	129
<b>B. PROBLEM EKSTERNAL .....</b>	<b>130</b>
1. Aparat Penegak Hukum (APH) dan tenaga medis yang belum berspektif gender terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan .....	130
2. Stigma dari masyarakat dan keluarga mitra yang berdampak pada pemulihan psikologis mitra.....	136
3. Anggaran Dana Pemerintahan dan akses layanan yang terbatas untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan selama masa Pandemi Covid 19 .....	138
4. Keterbatasan sarana dan prasarana bagi paralegal dan pendamping selama pendampingan bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan selama pandemi .....	140
5. Kurangnya berkas administrasi mitra korban KDRT yang belum lengkap .....	142
6. Kurangnya perspektif pihak layanan kesehatan dengan mitra korban KDRT .....	143
<b>C. LANGKAH LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK MENGATASI KENDALA.....</b>	<b>145</b>
1. Kendala Internal.....	145
2. Kendala Eksternal .....	146
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
A. Simpulan.....	150
B. Saran.....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>159</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>164</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 SURAT IZIN WAWANCARA (PRA RISET) .....	160
LAMPIRAN 2 SURAT IZIN WAWANCARA (RISET) .....	161

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau *invasi* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang atau kelompok. Biasanya kekerasan dilakukan oleh yang berstatus lebih tinggi kepada status dibawahnya dengan tujuan untuk mengatasi atau menghilangkan konflik. Namun secara realita munculnya tindakan tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik, malah menjadi penyebab munculnya tindakan kejahatan lain yang lebih parah salah satunya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT merupakan sebuah tindak kekerasan yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau anggota keluarga, baik laki - laki maupun perempuan yang hidup di dalam sebuah rumah tangga, KDRT dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yaitu berupa kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikologis atau emosional (*emotional violence*) kekerasan seksual (*sexual violence*) dan kekerasan ekonomi (*economic violence*).<sup>1</sup>

KDRT biasanya dilakukan oleh yang berstatus *superior* dan

---

<sup>1</sup> Badriyah Khaled, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), hlm.19.



mempunyai kekuasaan lebih besar dari segi fisik, ekonomi dan status sosial kepada yang berstatus *inferior* dalam rumah tangga, dan digunakan sebagai alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangan supaya mengikuti keinginannya. Walaupun seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah isteri atau perempuan.<sup>2</sup>

Zainatun Subhan (2004) dalam bukunya “Kekerasan terhadap Perempuan” menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan atau isteri sebagai korban terbanyak dari kasus KDRT dibagi menjadi dua kategori, yaitu : Kekerasan fisik, seperti; pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan. Kekerasan non fisik, seperti; teror dan intimidasi, direndahkan posisinya dalam keluarga, dilemahkan kemampuannya, isteri yang ditinggal suami tanpa alasan dan tanpa kabar berita.<sup>3</sup>

Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara umum terdapat dalam pasal 1 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*declaration on the elimination of violence against women*) tahun 1993, yaitu<sup>4</sup>: setiap tindakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik

---

<sup>2</sup> Murniati, *Getar Gender edisi pertama*, (Magelang : Yayasan Tera, 2004), hlm. 29.

<sup>3</sup> Zainatun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 12.

<sup>4</sup> Sali Susiana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa covid-19*, Jurnal Badan keahlian DPR-RI, Vol. XII. No. 24, Edisi Desember 2020, hlm. 14.

yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan, hal tersebut ditunjukkan dengan data komnas perempuan yang telah mencatat adanya peningkatan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 60% dari 1.413 kasus di tahun 2020 menjadi 2.839 kasus pada tahun 2021 yang ditangani secara langsung oleh komnas perempuan dan 2.321 diantaranya adalah kasus KDRT<sup>5</sup> hal ini sekaligus menjadikan kasus KDRT sebagai kasus tertinggi jika dibandingkan dengan kasus kekerasan jenis lain yang terjadi pada perempuan.

Sedangkan di Kota Semarang menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A), sepanjang tahun 2020 hingga 2021 mencatat telah terjadi 324 kasus kekerasan dengan presentase korban perempuan sebanyak 306 kasus dan korban laki laki sebanyak 38 kasus, 203 kasus diantaranya adalah kasus KDRT<sup>6</sup>

Menurut keterangan kepala DP3A Kota Semarang Muhammad Khadik, KDRT itu seperti fenomena gunung es yang puncaknya terlihat tidak begitu tinggi dan berukuran relatif kecil namun dibawah permukaan air ternyata ukurannya sangat besar, yang artinya jumlah data terhadap kasus KDRT yang telah resmi tercatat dan terdata jika dikomparasikan dengan fakta jumlah

---

<sup>5</sup>Catatatan Tahunan Komnas Perempuan diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/catatatan-tahunan> tanggal 24 Juli 2022

<sup>6</sup> Data Kekerasan DP3A Kota Semarang 2020-2021, diakses dari <http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/> tanggal 1 Agustus 2022.

sebenarnya yang berada di lapangan hasilnya berbeda jauh dan masih banyak yang belum terdata dan tercatat.<sup>7</sup>

Salah satu penyebab perempuan rentan menjadi objek kekerasan adalah akibat dari budaya patriarki<sup>8</sup> yang terjadi di masyarakat, sehingga menyebabkan perempuan rentan menjadi korban penganiayaan, kekerasan seksual dan terdiskriminasi. Didalam praktik patriarki pendapat dan keputusan laki-laki lebih sering didengar daripada perempuan dan patuh terhadap apa yang dikatakan laki-laki menjadi sebuah perintah yang tabu untuk dilawan. Meski pada prinsipnya setiap orang yang berumah tangga mendambakan kehidupan yang harmonis, namun realitanya tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung seperti yang diharapkan. Seperti halnya ketika terjadi sebuah permasalahan di dalam rumah tangga, terkadang diselesaikan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan menggunakan kekerasan.

Islam juga mengatur kehidupan dalam berumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di dalam al-quran juga diterangkan terkait kewajiban laki-laki sebagai pelindung, pemberi nafkah serta pemimpin bagi keluarganya seperti dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi

---

<sup>7</sup> Muhammad Khadik, Ketua DP3A Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 13 Maret 2022

<sup>8</sup> Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam kehidupan sebuah kelompok sosial. Sehingga posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ  
حَفِظْنَ مَا لَلَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Kata قَوَّامُونَ Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya al- Jalalain menafsirkan sebagai penguasa atau pemimpin. Jadi *qawwamuna* artinya menguasai atau *mensulthani*.<sup>9</sup> Berpegang dari tafsir ini, dapat diartikan bahwa laki-laki adalah pemimpin yang menguasai diri perempuan dalam kehidupan rumah tangga atau masyarakat, laki- laki berkuasa untuk mengontrol isteri secara keseluruhan. Menurut KH. Jadul Maula *Qawwamuna* diartikan sebagai pemimpin, pelindung dan penopang.<sup>10</sup> Berdasarkan tafsir ini dapat dipahami bahwa laki-

<sup>9</sup> Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 530.

<sup>10</sup> M. Jadul Maula, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, (Yogyakarta:LKPSM, 1999), hlm. 21.

laki dituntut untuk dapat melindungi dan mengarahkan perempuan karena adanya kelebihan laki-laki yang bersifat material atau ekonomi, seperti kemampuan memberi nafkah.

Sedangkan kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* artinya “dan pukullah para wanita itu atau isteri-isteri itu”. Kalimat ini sering dipahami sebagai dalil yang membolehkan suami memukul isteri apabila isteri *nusyuz*.<sup>11</sup> Tetapi dalam beberapa kitab tafsir banyak yang menjelaskan bahwa makna kata tersebut adalah *majaz*.<sup>12</sup> Sehingga kata di atas diartikan mendidik atau memberi pelajaran. Tentang boleh tidaknya memukul isteri, dikalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat, diantaranya sebagai berikut : Imam Syafi’i dan Nawawi, membolehkan pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* untuk memberi pelajaran (*ta’dib*). Ibnu Abbas dalam kitabnya *Jami’ul Bayan* membolehkan memukul dengan syarat tidak menyakitkan dan tidak menimbulkan luka. Imam Rafi’i mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang nasehat suami kepada isteri yang dapat diberikan kapan pun, tanpa harus melihat kenyataan bahwa isteri benar-benar *nusyuz*, dan pisah ranjang dapat dilakukan apabila isteri benar-benar melakukan kesalahan, tanpa harus mengulanginya beberapa kali. Pemukulan boleh dilakukan apabila isteri benar-benar *nusyuz*.<sup>13</sup> Menurut Imam Nawawi, isteri boleh dipukul jika dapat memberikan faedah walaupun

---

<sup>11</sup> Nusyuz adalah pembangkangan seorang isteri terhadap suaminya didalam hal-hal yang diwajibkan kepada isteri atas suaminya, karena isteri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan nusyuz hukumnya adalah haram.

<sup>12</sup> Majaz adalah peralihan makna dasar ke makna lainya karena alasan tertentu, atau penjabaran makna dari makna dasarnya

<sup>13</sup> Al-Imam Abu Al-Qasim Abd Al-Karim bin Muhammad bin Abd Al-Karim bin al-Fadhil bin Al-Huzaym Rafi’i Al-Qazwini Al-Syafi’i, *Thabaqat Al-Syafi’iyyah Juz VIII* (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999), hlm. 281.

*nusyuz* nya tidak berulang kali.

Sebagian penafsir laki-laki membolehkan pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz*. Namun pemukulan tersebut tidak boleh kasar dan membahayakan, misalnya dengan menggunakan sikat gigi atau sapu tangan atau segenggam rumput kering, seperti yang dilakukan Nabi Ayyub ketika melaksanakan *nadhar* memukul isteri.<sup>14</sup> Meskipun sejumlah ulama mengartikan kata *wadhribuhunna* dengan memukul, namun mereka tetap menegaskan bahwa memukul itu hanya boleh dilakukan bagi suami dalam keadaan *darurat*, dimana tingkat kesalahan yang dilakukan isteri sudah melampaui batas. Itupun hanya dilakukan dalam rangka mendidik. Ada beberapa ketentuan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh suami, diantaranya sebagai berikut: dilarang memukul dengan menggunakan benda tajam yang membahayakan, dilarang memukul pada bagian wajah, dilarang memukul pada tempat yang membahayakan dan pukulan tersebut tidak meyakiti.

Walaupun demikian, ulama sepakat bahwa suami yang tidak memukul dan memberi maaf pada isteri, meskipun isterinya salah adalah tindakan yang terbaik.

Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai KDRT dan perlindungan korban KDRT diantaranya yaitu Undang-Undang No. 23 tahun

---

<sup>14</sup> Terdapat di dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 44, dikisahkan pada waktu itu Nabi Ayyub menderita sakit dan isterinya pernah tidak mengerjakan perintahnya. Sebagai manusia ia merasa kesal hatinya dan bernadhar akan memukul isterinya. Setelah sembuh dari sakitnya, Nabi Ayyub merasa sayang kepada isterinya dan selalu ingat pada pengorbanannya. Sehingga ia mengurungkan niatnya untuk memukul isterinya. Kemudian Allah memberi petunjuk agar Nabi melaksanakan nadhar itu dengan cara yang tidak menyakitkan yaitu memukul dengan segenggam rumput kering.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional terhadap Perempuan dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT.<sup>15</sup>

Negara memiliki kewajiban menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan menjamin terselenggaranya perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan

---

<sup>15</sup> UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional terhadap Perempuan dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT

sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Sedangkan bantuan hukum diatur dalam undang-undang no. 11 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 1 sampai 3 yaitu : bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.<sup>16</sup>

Tugas utama lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang baik secara litigasi (berperkara di pengadilan) maupun non litigasi (berperkara diluar pengadilan) secara cuma cuma, dalam proses litigasi maka LBH akan mengirimkan advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, dan di dalam persidangan hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum tetap. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya, sedangkan dalam upaya non litigasi LBH akan menugaskan seseorang untuk menjadi mediator guna melaksanakan proses mediasi dengan tujuan mencapai kesepakatan atau jalan tengah antara pihak yang berperkara (*win win solution*)

---

<sup>16</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapi atau melakukan proses negosiasi.<sup>17</sup>

Bantuan hukum memiliki empat konsep dalam penerapannya. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum yang pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas seperti, menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Ketiga, konsep bantuan hukum struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Keempat, bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif.<sup>18</sup>

Mengenai kasus KDRT, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tentunya diperlukan sebuah

---

<sup>17</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 22.

<sup>18</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspitaningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1 Edisi Maret 2018, hlm 6.

lembaga yang memiliki fokus terhadap perlindungan dan pemulihan korban, maka dari itu munculah istilah bantuan hukum gender struktural (BHGS), konsep kerja bantuan hukum ini adalah pemberian bantuan hukum dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender. Penerima bantuan hukum adalah perempuan atau anak yang kurang mampu dan mengalami ketidakadilan gender.

Pendekatan BHGS ini selain mendapat perlindungan hukum didepan peradilan, juga perlu adanya pemberdayaan terhadap korban diluar proses peradilan untuk memulihkan kondisi korban baik secara moril maupun materiil dan juga melibatkan masyarakat sekitar korban, korban dianggap menjadi subyek bukan menjadi obyek hukum, serta diajak terlibat dalam penanganan kasus yang dihadapi dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterangan korban secara persuasif dengan harapan tercapai hasil yang setara dan adil gender.

Salah satu lembaga bantuan hukum yang menggunakan sistem bantuan hukum gender struktural (BHGS) adalah lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH APIK) kota Semarang, yang beralamat di Jalan Poncowolo timur No. 409 A, Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang tengah, Kota Semarang.

LBH APIK Semarang merupakan lembaga bantuan hukum yang bergerak dan memiliki fokus pada isu kesetaraan gender serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka tidak hanya berfokus pada upaya

penanganan hukumnya saja namun juga terhadap perlindungan hak serta kewajiban perempuan dan anak korban kekerasan.

Menurut Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H., sebagai Direktur LBH APIK Semarang menjelaskan bahwa KDRT adalah sebuah kasus yang membutuhkan penanganan dan perlakuan khusus, banyak dari mereka mengalami trauma dan memerlukan penanganan medis karena pada dasarnya para korban bukan hanya menderita atas perlakuan yang diterima namun juga merasa kehilangan separuh hidupnya dan ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 kemarin membuat perempuan semakin berada dalam pusaran patriarki, karena patriarki memunculkan ketidakadilan gender sehingga menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada maret 2020 untuk bekerja dari rumah, membuat beberapa masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terkecuali perempuan yang bekerja di sektor non formal juga dirumahkan, hal tersebut berimbas pada ketahanan ekonomi keluarga, dan menjadi faktor terjadi KDRT terhadap perempuan.

Berdasarkan tingginya kasus KDRT yang terjadi di Kota Semarang serta melihat LBH APIK Semarang sebagai lembaga non profit yang fokus untuk mewujudkan sistem hukum berkeadilan gender, yang juga termasuk di dalamnya memiliki fokus terhadap penanganan kasus KDRT, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan sebuah penelitian dengan judul “  
**UPAYA LBH APIK SEMARANG DALAM MEMBERIKAN**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya LBH APIK Semarang dalam memberikan penanganan terhadap Perempuan Korban KDRT ?
2. Bagaimana Problem yang dihadapi LBH APIK Semarang dalam menghadapi Kasus KDRT?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “ UPAYA PERLINDUNGAN LBH APIK SEMARANG TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA“ yaitu :

1. Untuk memahami upaya lembaga bantuan hukum APIK dalam memberikan penanganan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui problem yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum APIK dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana lembaga bantuan hukum APIK mengatasi kendala tersebut.

### **D. Manfaat penulisan**

Penulis berharap penelitian dan tulisan ini bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu :

## **1. Manfaat Teoretis**

- a. Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya perempuan di bidang kekerasan dalam rumah tangga secara khusus dan kekerasan terhadap perempuan secara luas dan peranan suatu lembaga bantuan hukum dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Sebagai bahan dasar bagi peneliti dan penulis lain untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi civitas akademika (mahasiswa, dosen) sebagai bahan untuk memikirkan dibentuknya suatu lembaga sosial (apakah berbentuk LBH atau berbentuk LSM) yang berorientasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus dan kekerasan terhadap perempuan secara luas.
- b. Bagi lembaga sosial yang berorientasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada Korban kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih menyadari betapa strategis dan pentingnya peranan yang mereka miliki dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga sehingga memaksimalkan kinerja mereka.
- c. Bagi lembaga penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan) untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial dalam melakukan upaya mengurangi angka kekerasan dalam rumah

- tangga dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bagi lembaga lainnya yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT (pekerja sosial, pembimbing rohani, tenaga kesehatan, atau pihak lainnya) untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial dalam melakukan upaya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
  - e. Bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat untuk tidak takut melaporkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan meminta pendampingan terhadap korban kepada lembaga sosial yang ada.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, di dalam, sehingga dapat diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh peneliti dalam meneliti tentang “Upaya LBH APIK Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini penulis sadar pentingnya referensi baik buku maupun skripsi yang perlu dicantumkan agar menghindari adanya plagiasi. Maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian atau buku yang berkaitan dengan judul di atas, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitra Sappe Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2018 dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi kasus putusan No. 2284/pid.sus/2016/pn.mks) “ skripsi ini membahas mengenai kualifikasi atau jenis jenis tindak kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga menurut pandangan hukum pidana serta tinjauan terkait dengan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2004.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dedi Risfandi, Universitas Hasanuddin Makasar, pada tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar” skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT serta kendala penegakan hukum dalam memberikan perlindungan korban KDRT.

Skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Kridaningtyas, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta) skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yang didasarkan pada hasil studi kasus di pengadilan Sukoharjo dan pengadilan surakarta, kemudian terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukumnya dan upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>19</sup> Nur Fitra Sappe, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi kasus putusan No. 2284/pid.sus/2016/pn.mks)” *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, (Makassar, 2018)

mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT tersebut.<sup>20</sup>

Jurnal ilmiah Muqadimah Vol. 3 Nomor 1, Februari 2019 dengan judul “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan” yang ditulis oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT yakni perempuan dan anak serta meninjau aturan-aturan yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum korban kasus KDRT.<sup>21</sup>

Jurnal ilmiah Lexcrimen Vol. V / No.2 / 2016, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Andrew Lionel Laurika, jurnal ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan terkait dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Jurnal Ilmiah Recidivevol. / No. 2/2013, dengan judul “ Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pelayanan

---

<sup>20</sup> Pratiwi Kridaningtyas, “ Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo Pengadilan Negeri Surakarta)” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2014)

<sup>21</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan” *Jurnal Ilmiah Muqadimah* Vol. 3 Nomor 1, Februari 2019

<sup>22</sup> Andrew Lionel Laurika, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Ilmiah Lexcrimen* Vol. V / No.2 / 2016



Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)” ditulis oleh Astari Umyy Farieda dan Denaldy Oktavian Noor Rizki, jurnal ini membahas mengenai proses proses perlindungan hukum yang diberikan pada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTPAS) Surakarta.<sup>23</sup>

Jurnal ilmiah Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ambon Vol. 1 / No. 2 / 2014 dengan judul “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Ditulis oleh La Jamaa Jurnal ini membahas mengenai penerapan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pemberdayaan**

Menurut A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljanto (1996) bahwa pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi.<sup>25</sup> dari pengertian di atas proses pemberdayaan mengandung dua makna pertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses

---

<sup>23</sup> Astari Umyy Farieda, Denaldy Oktavian Noor Rizki, “Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)” *Jurnal Ilmiah Recidivevol.* / No. 2/2013

<sup>24</sup> La Jamaa, “ Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Ilmiah Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ambon* Vol. 1 / No. 2 / 2014

<sup>25</sup> Onny S. Prijono Dan A.M.V. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* (Jakarta : Cides, 1996), hlm. 65.

memberikan atau mengalihkan sebagian kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. kedua proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberadaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Adapun pemikiran lain bahwa konsep pemberdayaan dipengaruhi oleh tulisan yang berhubungan dengan gender dan feminisme seperti yang di ungkapkan oleh Karl Marx dalam bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka bahwa pemberdayaan wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara pria dan wanita.<sup>26</sup> Pada pengertian di atas Karl Marx lebih menekankan pada persamaan derajat yang lebih besar antara pria dan wanita.

Pengertian lain pemberdayaan perempuan menurut Saparinah Sadli dalam bukunya Ihromi, Sulistyowati dan Achie Sudiarti Luhulima, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia adalah pemberdayaan perempuan adalah perempuan sebagai sesama manusia dapat mengontrol kehidupannya sendiri, dapat menentukan agenda kegiatannya, dapat mengembangkan ketrampilannya secara optimal dan mampu menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri.<sup>27</sup>

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata dasar, “daya” yang berarti kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan

---

<sup>26</sup> Onny S. Prijono dan A.M.V. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* hlm. 68.

<sup>27</sup> Irianto Ihromi dan Luhulima, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora* (Bandung : Utama Press, 2000), hlm. 21-22.

dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses kolektif, politik/sosial, tetapi juga harus berlangsung pada tingkat individual dan pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses, tetapi juga merupakan hasil bahwa perempuan manjadi manusia yang menjadi kemampuan mengontrol dan memberi arah pada kehidupan sendiri.<sup>28</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disebutkan bahwa untuk memberdayakan perempuan maka perempuan sendirilah yang harus dapat melakukannya, dengan cara mampu membuat pilihan, mampu menyuarakan pendapatnya dan kebutuhannya sebagai perempuan. Untuk menyalurkan semua ini institusi-institusi yang ada di tingkat lokal, nasional dan kerja sama internasional dapat membantu proses pengembangan kepercayaan diri perempuan. Peningkatan harga diri perempuan dan membantu perempuan menyusun agenda kegiatan bagi dirinya sendiri baik dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

## **2. Teori Feminisme Radikal**

Menurut Jagger dan Rothanberg (1984) para teoretisi feminis radikal menunjukkan bahwa sifat mendasar penindasan wanita lebih besar dari pada bentuk-bentuk penindasan lain (ras, kelas) dalam berbagai hal yaitu menyangkut :

a) secara historis, wanita merupakan kelompok pertama yang ditindas

---

<sup>28</sup> Irianto Ihromi dan Luhulima, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora*, hlm. 23-24.

- b) penindasan wanita ada dimana-mana dalam semua masyarakat
- c) penindasan wanita adalah bentuk penindasan yang paling sulit dilenyapkan dan tidak akan bisa dihilangkan melalui perubahan-perubahan sosial lain, seperti penghapusan kelas dalam masyarakat
- d) penindasan wanita menyebabkan penderitaan yang paling berat bagi korban-korbannya, meskipun penderitaan ini barangkali berlangsung tanpa diketahui
- e) penindasan wanita memberikan suatu model konseptual untuk memahami semua bentuk penindasan lain.<sup>29</sup>

Unsur pokok patriarkhi di dalam analisis feminis radikal adalah kontrol terhadap wanita melalui kekerasan. Carole Sheffield (1984) menegaskan bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wanita oleh laki-laki menggambarkan kebutuhan sistem patriarkhi untuk meniadakan kontrol wanita atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri, kekerasan ini terjadi dalam bentuk-bentuk serangan seksual, *incest*, pemukulan, dan pelecehan seksual terhadap wanita oleh laki-laki.

Menurut Arivia (2005) bahwa inti gerakan feminis radikal adalah isu mengenai penindasan perempuan. Mereka mencurigai bahwa penindasan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan antara lingkup privat dan lingkup publik, yang berarti bahwa lingkup privat dinilai lebih rendah daripada lingkup publik, dimana kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya patriarki. Faktor tubuh dan seksualitas memegang esensi yang sangat penting

---

<sup>29</sup> Sigit Sanyata, "Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT" *Jurnal Bimbingan Konseling* Vol. XIII. No. 1, Edisi Mei 2010, hlm. 4.

dalam konsep feminis radikal. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa penindasan diawali melalui dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat.<sup>30</sup>

Feminis radikal memberikan prioritas pada upaya untuk memenangkan isu-isu tentang kesehatan, misalnya perdebatan mengenai aborsi dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Mereka ingin menyadarkan perempuan bahwa “perempuan adalah pemilik atas tubuh mereka sendiri”, mereka memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh mereka, termasuk dalam hal kesehatan dan reproduksi. Para feminis radikal juga memberi perhatian khusus pada isu tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Dominasi laki-laki dalam sistem patriarki membuat kekerasan yang menimpa perempuan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pelecehan seksual, menjadi tampak alami dan “layak”. Sejalan dengan pemahaman ini, tercipta pula dikotomi mengenai *good girls* dan *bad girls*. Apabila seorang perempuan berperilaku baik, terhormat, dan patuh, maka ia tidak akan dicelakai<sup>31</sup>

Keluarga dapat dilihat sebagai institusi yang menindas, tempat wanita menyumbang pada penindasan terhadap mereka sendiri sebagai suatu kelompok, melalui sosialisasi sebagai objek-objek seks dan persamaan simbolis mereka sebagai ”mami” dengan patriotisme ”pastel apel”. Dworkin (1983) mencatat hal itu kerap merupakan tawar menawar yang mematkan, menyumbang pada tingkat yang tinggi dalam perlakuan kejam terhadap istri

---

<sup>30</sup> Gadis Arivia. *Filsafat Berperspektif Feminis* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm. 100-102.

<sup>31</sup> Gadis Arivia. *Filsafat Berperspektif Feminis* hlm. 103.

(*spouse abuse*), pembunuhan dalam keluarga (*marital homicide*), dan perkosaan dalam keluarga (*marital rape*).

Bila dikaitkan dengan masalah KDRT tentunya sangat berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pemaparan tadi dapat dijelaskan bahwa wanita merupakan suatu objek penindasan yang dilakukan oleh sang laki-laki. Suatu keluarga yang menganut unsur patriarkhi, laki-laki merupakan pemegang kendali dari semua tindakan yang dilakukan oleh sang istri. Bahkan ada kontrol yang ketat terhadap segala tindakan yang dilakukan wanita oleh sang suami. Sehingga pada akhirnya kemudian membatasi lingkup gerak dari wanita itu sendiri. Tak ada lagi ruang baginya untuk melawan ataupun memberikan argument, karena apabila sang suami sudah menetapkan suatu keputusan maka hal itu sudah menjadi wajib sifatnya dan tidak menerima segala masukan ataupun alasan apapun. Apabila sampai ada suatu tindakan yang melawan atau membangkang dari keputusan yang ada, maka kekerasan merupakan hal yang wajar dilakukan, karena menurut kebanyakan laki-laki kekerasan merupakan cara yang jitu dan tepat untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapi agar pada nantinya tidak meluas ke aspek lainnya. Di sini hak seorang wanita sudah hilang, dan seakan wanita sudah menjadi umum digunakan sebagai objek kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Teori Konseling Keluarga**

Willis (2000) dalam bukunya menyatakan bahwa konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembedahan komunikasi keluarga) agar potensinya

berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat di atasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaannya terhadap keluarga.<sup>32</sup> Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa konseling keluarga adalah membantu mengembangkan potensi anggota keluarga melalui sistem keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Golden dan Sherwood (2001) menyatakan bahwa konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien.<sup>33</sup> Tujuan dari konseling keluarga menurut Bowen (Latipun, 2008) yakni bertujuan untuk membantu klien (anggota keluarga) untuk mencapai individualitas sebagai dirinya sendiri yang berbeda dari sistem keluarga, hal ini relevan dengan pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan hilangnya kebebasan anggota keluarga akibat dari aturan- aturan dan kekuasaan dalam keluarga tersebut. Kegiatan penelitian berbasis konseling keluarga ini secara umum, bertujuan untuk :

- 1). Membantu anggota keluarga untuk belajar dan secara emosional menghargai bahwa dinamika keluarga saling bertautan di antara anggota keluarga.
- 2). Membantu anggota keluarga agar sadar akan kenyataan bila anggota keluarga mengalami problem, maka ini mungkin merupakan dampak dari

---

<sup>32</sup> Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (family Counseling)*, (Jakarta : Alfabeta, 2000), hlm. 15.

<sup>33</sup> Kathryn Geldard & David Geldard, *Konseling Keluarga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 23.

satu atau lebih persepsi, harapan, dan interaksi dari anggota keluarga lainnya.

3). Bertindak terus menerus dalam konseling/terapi sampai dengan keseimbangan homeostasis dapat tercapai, yang akan menumbuhkan dan meningkatkan keutuhan keluarga.

4). Mengembangkan apresiasi keluarga terhadap dampak relasi parental terhadap anggota keluarga

Kegiatan konseling keluarga dilakukan agar tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama khususnya dalam ajaran Islam mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Selain itu, harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Pelaksanaan konseling keluarga dalam upaya mencegah KDRT dapat mengembangkan ketahanan keluarga dan dalam upaya menangani permasalahan-permasalahan dalam keluarga termasuk permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian Yang Digunakan**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang fokus terhadap pengamatan yang mendalam terhadap fenomena atau isu hukum sehingga dapat



menghasilkan sebuah kajian yang lebih komprehensif.

Terdapat delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen/teks, observasi alami, wawancara terpusat, fenomenologi, grounded theory dan studi sejarah

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian secara lapangan melalui observasi atau wawancara dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, penelitian secara yuridis dilakukan untuk meneliti asas-asas hukum dan meneliti bagaimana pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan menggunakan buku-buku, artikel dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini.

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan data primer atau data yang didapat langsung dari penelitian lapangan untuk memperoleh penjelasan dan data mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Semarang. Lokasi ini dipilih karena lembaga bantuan hukum ini merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum gender struktural terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi lembaga bantuan hukum yang bukan hanya memberikan advokasi namun juga berupa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan

### **4. Sumber Data**

Data-data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari lembaga bantuan hukum APIK Semarang sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa,
  - 1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
    - a) Norma / kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945
    - b) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh undang-undang dasar 1945
    - c) UU No. 23 tahun 2004, UU No.16 tahun 2011, PP No. 4 tahun 2006.
  - 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
  - 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang mencakup

bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara:

- a Studi kepustakaan terhadap data sekunder
- b Studi lapangan (*fieldresearch*), melalui:
  - 1) Wawancara, hal ini dilakukan penulis terhadap orang yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang mengenai tugas dan fungsi serta peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.
  - 2) Observasi, hal ini dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan langsung di lembaga bantuan hukum APIK Semarang melalui proses magang selama 3 bulan dan terlibat secara langsung terkait bagaimana lembaga tersebut memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

## **6. Analisis Data**

Pada penelitian hukum yuridis dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data yang disajikan berikut dengan analisisnya<sup>34</sup>. Metode

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Depok : Universitas Indonesia Press, 1994), hlm. 69.

analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan :

- a Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas
- b Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan
- c Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan
- d Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian dan berisi rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian. Penelitian ini penulis juga menjabarkan metode dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data melalui metode tersebut. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dijadikan sistematika dalam penulisan skripsi ini.

2. Bab II meliputi tinjauan umum perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum perempuan korban KDRT.

Bab ini menguraikan mengenai konsep tentang perlindungan hukum, konsep tentang bantuan hukum, konsep tentang korban dan konsep tentang KDRT. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

3. Bab III meliputi perlindungan hukum dan pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban KDRT oleh LBH APIK Semarang.

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan gambaran umum LBH APIK Semarang, Tipologi kasus KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Semarang serta upaya LBH APIK Semarang dalam memberikan penanganan terhadap perempuan korban.

4. Bab IV meliputi problem perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di LBH APIK Semarang.

Bab ini berisi analisis mengenai problem internal atau eksternal, kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Semarang beserta langkah penanganannya.

5. Bab V meliputi penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum di dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbechrming*, Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang ditunjukkan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dengan menjadikan kepentingan tersebut dilindungi dalam sebuah hak hukum.<sup>35</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>36</sup>

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang dan hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat

---

<sup>35</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357.

<sup>36</sup> Setiono “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*” *Tesis* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

adaptif dan fleksibel tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif karena hukum diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>39</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

---

<sup>37</sup> Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati, “*Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT.Samwon Busana Indonesia*” *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1, April 2020, 45-46

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 74

<sup>39</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*” *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta*, hlm 19

## 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi dan di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif atau dalam pengertian lain perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya



konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>40</sup> atau dalam pengertian lain perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>41</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.<sup>42</sup> Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

<sup>41</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, hlm. 20.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomo 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia baik secara sosial, ekonomi, maupun politik dengan memberikan perlindungan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak otoritas dan Negara.<sup>44</sup>

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Suatu Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: <sup>45</sup>

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu: <sup>46</sup>

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang mana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapuan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>44</sup> Retno Indarti dkk, *Legal Protection for Disability Workers*, [http:// repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html](http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html), Diakses 1 Agustus 2022, hlm. 17

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 38.

definitive. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.

- b. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan kedua bentuk perlindungan tersebut baik preventif maupun represif, kedua bentuk perlindungan sama-sama menjadi faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

### **3. Perlindungan Hukum Korban KDRT**

- a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertulis dan pedoman bagi undang-undang di bawahnya yang berlaku di Indonesia dan mencakup pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum pula perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terapat pada beberapa pasal antara lain sebagai berikut:

- 1). Pasal 28G terdiri dari 2 ayat yaitu:
  - a) Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.<sup>48</sup>

2). Pasal 28 I yang terdiri dari 4 ayat yaitu:

a) Ayat (1) yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>49</sup>

b) Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.<sup>50</sup>

c) Ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.<sup>51</sup>

d) Ayat (5) yang berbunyi, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>52</sup>

b. Undang-Undang No. 23 tahun 2004

---

<sup>48</sup> Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>49</sup> Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>50</sup> Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>51</sup> Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>52</sup> Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang ini sering disebut dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) undang-undang ini memberikan hak korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkait dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

Kasus KDRT telah mereduksi kemampuan korban dan mengambil akses-akses ekonomi korban. Dampak yang sangat kompleks dan luas ini coba diakomodasi undang-undang PKDRT sebagaimana disebutkan dalam pasal 39,40,41,42. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>53</sup>

Pasal 40 mengatur tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban dan sesuai dengan pasal 22 pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk melakukan konseling untuk

---

<sup>53</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Grafika Offset,2010), hlm. 135.

menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

c. Undang-Undang No.31 tahun 2014

Undang-undang ini merupakan perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (LPSK). Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang, LPSK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana.
- 2) Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan kompensasi dan restitusi.
- 3) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Undang-undang ini juga mengatur hak asasi korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

bendanya dan terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikanya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

d. Peraturan Presiden No.65 tahun 2005

Peraturan presiden ini membahas tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan ini memiliki tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 2 yaitu :

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia
- b) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan mempunyai tugas :

- a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
- b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan
- c) Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan Langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, Lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006



Peraturan pemerintah ini membahas tentang penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan pasal 1 bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis dan penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pendampingan yang dimaksud adalah segala macam tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.

## **B. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum**

### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju masih tetap menjadi masalah.<sup>55</sup>

Bantuan hukum berarti memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang dalam permasalahan hukum tanpa mengharapkan imbalan. Untuk dapat memberikan bantuan tersebut maka dibentuk suatu lembaga yang nantinya akan khusus memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang dalam masalah hukum. Tanpa mengharapkan imbalan disini lebih menekankan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam perekonomiannya atau biasa disebut orang-orang miskin. Karena kita ketahui bahwa dalam beracara mengenai masalah hukum baik itu pidana atau perdata memerlukan jasa seorang yang mengerti tentang aturan hukum yang ada sehingga proses persidangan ataupun proses hukum yang ada dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>54</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

<sup>55</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, LP3ES, 2007) hlm. 1.

Karena hal tersebut membutuhkan biaya yang tentu saja golongan orang miskin tadi tidak akan sanggup, maka disitulah peran lembaga bantuan hukum tersebut untuk membantu para golongan miskin tersebut agar mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan merata.

Aspek kemanusiaan yang membantu para golongan miskin, program dari bantuan hukum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat, dengan demikian apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum. Memberi bantuan hukum ini bukan hanya sekedar memberi nasehat atau pun arahan, akan tetapi langsung turun untuk mendampingi sepenuhnya dari mulai proses awal sampai akhir proses hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>56</sup>. Meskipun tidak ada penegasan secara jelas bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara, namun karena konstitusi kita berkata demikian, maka setiap negara hukum pasti mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini menjadi prioritas negara hukum dalam mewujudkan suatu perubahan yang berasaskan sosial berkeadilan. Negara hukum harus mencapai kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam perwujudan sistem hukum yang digunakannya, sehingga pemberian bantuan hukum menjadi hal yang wajib. Jadi dapat dikatakan bantuan hukum itu merupakan suatu hak asasi manusia yang memang harus ada dan bukan belas kasihan terhadap golongan miskin.

---

<sup>56</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap hak tersangka, selama ini kurang mendapatkan perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia. Apalagi pada waktu berlaku *herziene inlandsch reglement* (H.I.R) sampai dengan tahun 1981. Oleh karena itu, masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat (penasihat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum<sup>57</sup>

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Winata F.H, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia bukan belas kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 63-64.

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cetakan 1*, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 17-18

Frans mendefinisikan bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada orang miskin untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma (*probono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 34 Tahun 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab Negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk bias dibela advokat (*access legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.<sup>59</sup> Peraturan perundang-undangan juga dijelaskan pengertian bantuan hukum diantaranya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHAP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Peraturan dalam KUHAP hanya menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memamparkan secara jelas apa yang sebenarnya dimaksud dengan bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri.

---

<sup>59</sup> Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, hlm. 20.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>60</sup>

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>61</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>62</sup>

d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>63</sup>

e) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam pasal 1 angka 5 Permenkumham No.3 tahun 2021 bahwa paralegal adalah sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan

---

<sup>60</sup> Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

<sup>61</sup> Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

<sup>62</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

<sup>63</sup> Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

paralegal namun tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.<sup>64</sup>

yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.<sup>65</sup> Hak dasar yang dimaksud meliputi antara lain:<sup>66</sup> hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan usaha atau perumahan.

## 2. Dasar Hukum tentang Bantuan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali. “Penjabaran singkat atas pasal di atas adalah hak setiap warga negara untuk dibela (*accses to legal counsel*) diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat 1 dan 2.
- c. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. m 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

---

<sup>64</sup> Pasal 1 ayat 5 Permenkumham No. 3 tahun 2021 tentang Paralegal

<sup>65</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>66</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- d. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- e. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No.D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui LBH.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 222 ayat 1 yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- g. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 60 B dan Pasal dan Pasal 60 C.
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam bab I ayat 1 dan 2 menyebutkan: <sup>67</sup>
  - 1) bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 1 dan 2, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan



2) bahwa layanan pemberian biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.

i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

### **3. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum**

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tak lepas dari lembaga bantuan hukum. Sejarah dan Perkembangan bantuan hukum di Indonesia tak lepas dari peran serta lembaga ini. Sayangnya, meskipun sudah ada undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari lembaga bantuan hukum itu sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Salah satu bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum adalah melakukan advokasi. Pandangan Duboi dan Miley Advokasi yang ada di masyarakat terbagi atas advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*).<sup>68</sup>

a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan

---

<sup>68</sup> Suharto, Naskah Advokasi Daarut Tauhiid, diakses dari [http://www. policy.hu/suharto /Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf), tanggal 1 Agustus 2022

social yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien, dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*)

- b. Advokasi kelas merujuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Focus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintahan yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan. Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam anggaran dasar LBH yang di dalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah: <sup>69</sup>

- 1) Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin,

---

<sup>69</sup> Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002), hlm. 163.

- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum,
- 3) Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Pekembangannya lembaga bantuan hukum terbagi dalam dua kelompok yaitu:<sup>70</sup>

a. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga inilah yang telah muncul dan berkembang belakangan ini anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan:

- 1) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu,
- 2) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya diperkosa,
- 3) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
- 4) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.

b. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung pada Perguruan Tinggi

---

<sup>70</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2000), hlm. 50

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan lembaga bantuan hukum swasta, tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami kemunduran.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Bab IV Pasal 9 tentang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum berhak:<sup>71</sup>

- 1) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum,
- 2) melakukan pelayanan hukum,
- 3) menyelenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- 4) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini.
- 5) Mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara dan;
- 7) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

---

<sup>71</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Sedangkan dalam kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum, lembaga bantuan hukum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011 Bab IV Pasal 10 tentang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mewajibkan pemberi bantuan hukum untuk : <sup>72</sup>

- a. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan
- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdsarkan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### **4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

Pemberian kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehingga dapat berjalan selaras dan tertib maka di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Bab VI Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 tentang Bantuan Hukum menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon danuraian singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Melampirkan surat keterangan dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. Hal pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis;
  - 1). Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum;
  - 2). Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
  - 3). Hal permohonan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberi bantuan hukum sesuai surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum;
  - 4). Hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan;
  - 5). Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - 6). Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sumber pendanaan bantuan hukum;

- 7). Hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat:
- a) Pemerintah wajib mengalokasikan dan penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

## **C. Tinjauan Tentang Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Secara ringkasnya korban adalah perorangan atau sekelompok masyarakat yang menderita secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja yang mencari pemenuhan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Muladi, mendefinisikan korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Yeni Widowaty, *Viktimologi perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 23.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara.

## 2. Bentuk-Bentuk Korban

Beberapa klasifikasi korban antara lain sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang atau individu yang menderita kerugian baik fisik, materiil, moral atau psikhis (*non materiil*);
- b. Korban institusi atau lembaga swasta adalah setiap institusi atau lembaga swasta yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya, karena perbuatan seseorang, kebijakan pemerintah atau kebijakan swasta;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut akibat banjir, longsor, gundul, kebakaran (*illegal logging*) karena kebijakan pemerintah, manusia atau individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab (merusak lingkungan hidup);

---

<sup>74</sup> Briliyan Erna Wati, *Viktimologi, Cet-1* (Semarang: Walisongo Press, 2015), hlm. 15-16.



- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil atau diskriminatif, pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi, terorisme (korban jiwa), narkoba (korban jiwa generasi penerus, menurunnya kualitas hidup masyarakat), *illegal logging*;
- e. Korban bangsa dan negara yaitu bangsa dan negara yang mengalami kerugian baik materil, immaterial seperti kerugian keuangan dan perekonomian negara (korupsi, penyelundupan pajak, pencucian uang dll), infrastruktur, keamanan, ketentraman, kualitas kehidupan bangsa, dan negara.

Pengertian-pengertian lainnya mengenai korban adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;<sup>75</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik

---

<sup>75</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga

fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya;<sup>76</sup>

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>77</sup>

Batasan tentang korban menurut Lilik Mulyadi dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>78</sup>

- 1) Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlinfungan korban secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *classaction*.
- 2) Ditinjau dari jenisnya, jenis korban dapat berupa sebagai berikut:
  - a) *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.

---

<sup>76</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<sup>77</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Krinminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Jambatan, 2007), hlm. 120.

- b) *Secondary victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- c) *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d) *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya: pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
- e) *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
- f) Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

#### **D. Tinjauan Tentang KDRT**

##### **1. Pengertian KDRT**

Menurut pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan rumah tangga

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dalam rumah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang.

Menurut Hasbianto bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>79</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup KDRT dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi<sup>80</sup>:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;

---

<sup>79</sup> Septiawan, Hadi dan Sugihastuti, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 173.

<sup>80</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:PT, Sinar Grafika, 2009), hlm 3.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas di dalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat<sup>81</sup>.

## 2. Bentuk-Bentuk KDRT

Berdasarkan berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:<sup>82</sup>

### 1. Kekerasan Fisik

#### a) Pembunuhan:

- 1) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);

---

<sup>81</sup>Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam RUU KUHP*, (Jakarta:LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007). hlm 35.

<sup>82</sup> Soeroso M.H, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 80-81

- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

b) Penganiayaan:

- 1) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;

c) Perkosaan:

- 1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
  - 1). Suami terhadap adik/kakak ipar;
  - 2). Kakak terhadap adik;
  - 3). Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
  - 4). Bentuk campuran selain campuran di atas.

2. Kekerasan Non Fisik/ Psikis/ Emosional

Kekerasan non fisik/psikis/emosional dapat berupa:

- a. Penghinaan;
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;

- c. Melarang istri bergaul;
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orangtua;
- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dari anak-anak dan lain-lain.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berupa:

- a. Pengisolasian istri terhadap kebutuhan batinnya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui istri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendakinya, istri sedang sakit atau menstruasi;
- d. Memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.

### 4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi dapat berupa:

- a. Tidak memberi nafkah kepada istri;
- b. Emanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

### **3. KDRT Menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dalam rumah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang.

Menurut Hasbianto bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>83</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 meliputi:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Hadi Septiawan dan Sugihastuti, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 173.

<sup>84</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:PT, Sinar Grafika, 2009), hlm 3.



- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas di dalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat.<sup>85</sup>

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 yaitu:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004);<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, *Op. Cit*, hlm 35.

<sup>86</sup> Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004

- 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang- Undang No 23 Tahun 2004)<sup>87</sup>
- 3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004);<sup>88</sup>
- 4) Penelantaran rumah tangga, juga dimaksudkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004).<sup>89</sup>

#### **4. Dampak KDRT**

Pengaruh negatif dari KDRT beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di

---

<sup>87</sup> Pasal 7 Undang- Undang No 23 Tahun 2004

<sup>88</sup> Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004

<sup>89</sup> Pasal 9 Undang- Undang No. 23 Tahun 2004

dalamnya, Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.

Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.

Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

#### **E. Tinjauan Tentang Covid-19**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pandemic* merupakan wabah yang berjangkit dan terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.<sup>90</sup> Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO menyatakan bahwa kata *pandemic* berasal dari kata Yunani yaitu, *pandemos* berarti “semua orang”. *Pandemos* merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi

---

<sup>90</sup> <https://kbbi.web.id/pandemi>, Diakses Pada 12 Desember 2022, Pukul 19.30.

dan sebagian besar akan jatuh sakit. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin(droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19.<sup>91</sup>

WHO dalam memberikan status pandemi berlandaskan pada beberapa fase. Beberapa fase suatu penyakit dinyatakan sebagai suatu pandemi antara lain: (1) Fase 1, dimana tidak terdapat virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia; (2) Fase 2 ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi; (3) Fase 3 dimana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas; (4) Fase 4, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia yang bertambah banyak sehingga menyebabkan terjadi wabah; (5) Fase 5, dimana penyebaran virus dari manusia ke manusia terjadi setidaknya pada dua negara di satu wilayah WHO; dan (6)

---

<sup>91</sup> Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menhadadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 20, No. 2, 2020. Jambi: Universitas Batanghari, hlm. 705.

Fase 6 dimana fase ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini menunjukkan bahwa pandemic global berlangsung.

Virus Covid-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebaran dari virus Covid-19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara. Virus corona atau dalam bahasa medis disebut *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem perapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Pada Desember 2019, virus ini pertama kali ditemukan tepatnya di Kota Wuhan, Cina dan menyebar ke wilayah lain dan beberapa negara.

Gejala virus ini berupa gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Virus ini dapat tertular melalui berbagai cara seperti, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita batuk dan bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita, dan kontak jarak dekat dengan penderita seperti bersentuhan atau berjabat tangan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Theresia Vania Radhitya, Dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 2, 2020. Bandung: Universitas Padjadjaran.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI LBH APIK SEMARANG**

**1) Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan  
Indonesia untuk Keadilan**

**1. Sekilas Tentang LBH APIK Semarang**

Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang terbentuk 9 tahun setelah LBH APIK Jakarta berdiri pada tahun 1995. Yang bertempat di Jl. Poncowolo Timur Raya No.455 Kota Semarang.

LBH APIK Semarang dibentuk pada 30 Juni 2004 sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum.<sup>93</sup> Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana dalam struktur yang timpang dan

---

<sup>93</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

masyarakat miskin menjadi korban, Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), berbeda dengan konsep bantuan hukum pada umumnya.<sup>94</sup>

Bantuan hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya yaitu konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, konsep bantuan hukum struktural, dan bantuan hukum responsive.<sup>95</sup>

Sedangkan dalam Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural adalah penerima bantuan hukum merupakan perempuan miskin yang mengalami ketidakadilan gender. Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan yang tidak mampu, dengan menggunakan perspektif dan analisis gender (kesetaraan gender) yang mengarah pada perubahan struktur masyarakat dan sistem hukum (substansi, struktur dan kultur). Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural dalam penanganan kasus harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus. Setiap pendampingan harus memahami prinsip-prinsip pendampingan dan melakukan pendokumentasian penanganan kasus dengan detail dan lengkap. Selain pendamping dan advokad, ketersediaan sumber daya seperti analisis, peneliti, dokumenter dan *legal drafter* sangat menentukan keberhasilan kerja Bantuan Hukum Gender Struktural. Prinsip-prinsip kerja Bantuan Hukum Gender Struktural antara lain sebagai berikut:<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil observasi di LBH APIK Semarang bulan Agustus 2022

<sup>95</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin", Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, 58-59.

<sup>96</sup>Prinsip Kerja LBH APIK Semarang diakses dari <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2017/12/pelatihan-bantuan-hukum-gender.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

- a. Sasaran adalah korban ketidakadilan gender yang mengalami kemiskinan struktural (terutama kelompok yang miskin secara ekonomi);
  - b. Non diskriminasi (tidak membedakan pada status perkawinan, status ekonomi sosial, kondisi seksualitas termasuk orientasi seksual, ras, dll);
  - c. Kasus yang mempunyai nilai strategis (berimplikasi luas pada perubahan kebijakan dan mempunyai tingkat replikasi yang tinggi/dialami oleh banyak orang);
  - d. *Victim oriented* (berpusat pada korban);
  - e. Kesetaraan;
  - f. Kerahasiaan (kasus dapat dibahas dalam bedah kasus dll, dengan tetap menjaga identitas klien demi kepentingan klien dan atas persetujuan klien (*concent*));
  - g. Pro aktif untuk menangani kasus-kasus yang bernilai strategis tinggi.
2. Visi dan Misi LBH APIK Semarang
- a. Visi LBH APIK Semarang
    - 1) Eksternal
 

Terwujudnya sistem hukum dan sosial yang adil gender yang tercermin dari relasi kuasa di tingkat individu, keluarga, masyarakat yang adil dan gender.
    - 2) Internal
 

Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat yang adil dan gender.



b. Misi LBH APIK Semarang <sup>97</sup>

- 1) Membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses menuntut keadilan;
- 2) Memperkuat gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemberdayaan sumber daya hukum guna terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta sadar akan hak dan kewajibannya demi terwujudnya masyarakat yang adil gender;
- 3) Melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan lainnya;
- 4) Membangun dan memperkuat jaringan dengan organisasi non pemerintah dan pemerintah serta mendorong terwujudnya kerjasama dengan berbagai organisasi dengan visi misi serupa.

3. Tujuan LBH APIK Semarang

LBH APIK Semarang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil makmur dan demokratis dimana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah. Situasi demikian, maka perempuan miskin menjadi korban yang utama. Hal itu disebabkan dominannya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

---

<sup>97</sup> Nur Siti Aisyah, S.H., M.H, Advokat LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 29 Juli 2022.

Sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan, yakni subordinasi, *stereotype*, diskrimansi dan kekerasan.<sup>98</sup>

#### 4. Fungsi LBH APIK Semarang

Ketika terjadi tindak kekerasan yang salah satu disebabkan oleh sistem budaya dan tidak mampu diselesaikan oleh keluarga. Korban akan mencari alternatif penyelesaian yang lain. Alternatif penyelesaian yang lain yang dapat dilakukan adalah mencari pembelaan melalui sebuah lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum (LBH). Lembaga sosial berperan membantu para korban Kekerasan khususnya kekerasan seksual dan memberikan pendampingan dan pembelaan yang disebut dengan advokasi.

Praktiknya selain para advokad dalam bantuan hukum gender struktural di LBH APIK Semarang dibantu juga oleh *volunteer* dan khususnya adalah paralegal yang sangat berperan aktif sekali dalam pendampingan maupun penanganan kasus serta para relasi baik lembaga hukum maupun lembaga pemerintahan.

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara, bukan juga petugas pengadilan. Pemerintah tidak mengizinkan paralegal untuk berpraktik hukum. Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat para ahli hukum mengakui paralegal adalah profesi yang berada langsung di bawah pengacara. Namun di Inggris

---

<sup>98</sup> Sekilas tentang LBH APIK Semarang <http://clbhapiksemarang.blogspot.com/2016/02/tentang-lbh-apik-semarang.html>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022

Raya didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski demikian tidak ada definisi konsisten mengenai paralegal seperti: peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan-peraturan atau apapun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.<sup>99</sup>

Menurut *From the National Federation of Paralegal Associations* (NFPA) Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah menempuh pendidikan, *training* dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan *legal substantive* yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substantive pekerjaan ini diperlukan, evaluasi, organisasi, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum. Fungsi paralegal diantaranya: <sup>100</sup>

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak mereka;
2. Mendidik dan melakukan penyadaran sehingga kelompok menyadari hak-hak dasarnya;
3. Melakukan analisa sosial persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas;

---

<sup>99</sup> Sri Warjiyati, “Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal*, Dimas-Volume 17, Nomor 2, Nopember 2017, 179.

<sup>100</sup> Sri Warjiyanti “Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak” hlm,179-180.

4. Membimbing melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan-perselisihan di masyarakat;
5. Memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah secepatnya;
6. Membangun jaringan kerja (*networking*);
7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya;
8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi di komunitasnya;
9. Mengkonsep surat-surat;
10. Membantu pengacara, pembela umum, atau lbh dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan, dan membantu mengkonsep pembelan yang sederhana sekalipun.

Seorang paralegal pada praktiknya memiliki aturan- aturan yang perlu dipatuhi di dalam Pasal 9 Huruf a Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi jelas bahwa paralegal memiliki kewenangan dalam bantuan hukum. Selain undang-undang bantuan hukum dasar hukum Paralegal memiliki aturan tersendiri yaitu terdapat pada Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pelaksanaan bantuan hukumnya LBH APIK Semarang memiliki banyak relasi baik yayasan paralegal maupun instansi pemerintah. Untuk yayasan paralegal ada beberapa posko anantara lain sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Posko Paralegal Puspita Bahari di Morodemak

---

<sup>101</sup> Nur Siti Aisyah, S.H., M.H, Advokat LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 29 Juli 2022.

2. Posko Komunitas Disabilitas di Demak
3. Posko Guntur di Guntur
4. Posko Paralegal PUSPA KANDRI di Gunungpati,
5. Posko Paralegal KOMPARI di Kemijen
6. Posko Paralegal Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Mijen

Selain keenam posko di atas LBH APIK Semarang juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik non pemerintah maupun yang pemerintah baik di wilayah Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Lembaga yang berdomisili di Jawa Tengah seperti LRC-KJHAM, PPT Seruni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Tengah, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Polres Demak, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, LBH Semarang, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, *Centre for Trauma Recovery* Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (CTR UNIKA Soegijapranata) dan jejaring lain yang bersinergi dalam melakukan pendampingan hukum korban kekerasan berbasis gender. Sedangkan jaringan yang berada diluar

Jawa Tengah Seperti, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Makasar, dan LBH APIK Seluruh Indonesia, LPSK Jakarta, dan lembaga lain yang mendukung terlaksananya bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender.

## 5. Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang

Struktur kepengurusan LBH APIK Semarang terbentuk atas dasar kesepakatan bersama anggota di LBH APIK Semarang yang terdiri dari pengawas, direktur dan 3 divisi yaitu sebagai berikut: <sup>102</sup>

### a. Divisi Pelayanan Hukum

Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang mengalami ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan, baik diluar maupun di dalam pengadilan bagi perempuan, Kasus yang ditangani diantaranya adalah:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Kekerasan seksual
- 3) Perempuan sebagai tersangka (seringkali korban membela diri dari tindakan kekerasan yang dialaminya)
- 4) Kekerasan seksual terhadap anak perempuan
- 5) Pelanggaran hak dasar warga negara

Selain itu juga melakukan Gugatan *Class Action*<sup>103</sup> dan *Legal Standing*<sup>104</sup> guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, perburuhan, tanah dan lingkungan.

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Direktur LBH APIK Semarang, Raden rara Ayu Hermawati Sasongko S.H., M.H. pada tanggal 28 Juli 2022.

b. Divisi Perubahan Hukum

- 1). Melakukan kajian kritis terhadap berbagai bentuk produk yang merugikan perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan usulan-usulan perubahan kebijakannya
- 2). Melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merubah pola pikir sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat sehingga akan mendukung terciptanya sistem hukum dan kebijakan yang adil yang berspektif gender.
- 3). Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum melalui kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka mewujudkan keadilan gender.
- 4). Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki misi yang sama
- 5). Melakukan pendokumentasian, menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang penegakan hak-hak perempuan

c. Divisi Internal (Informasi, Dokumentasi dan Administrasi)

- 1) Melakukan pengumpulan informasi dan berbagai media mengenai kekerasan seksual berbasis gender dan hak-hak dasar kaum marginal
- 2) Melakukan pengumpulan dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh semua divisi

---

<sup>103</sup> Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, istilah yang digunakan untuk *classaction* adalah gugatan perwakilan yang pada intinya adalah gugatan yang dapat diajukan oleh beberapa orang korban mewakili diri mereka sendiri, maupun korban-korban lainnya yang memiliki kesamaan masalah fakta, maupun tuntutan hukumnya

<sup>104</sup> Istilah *Legal Standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan ataupun kelompok, organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.

- 3) Mempublikasikan dan pendokumentasian kegiatan
- 4) Pendataan kasus melalui media *online*
- 5) Mengelola medsos: Facebook, Twitter, Fanpage, Instagram, Youtube dan Blog

6. Akses Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang

Program Pelayanan LBH APIK Semarang antara lain: pelayanan konsultasi, pendampingan pelayanan kesehatan, pendampingan layanan pemulihan psikologis, dan bentuk pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra.

- a. Pelayanan konsultasi, LBH APIK Semarang menerima semua layanan konsultasi yang berkaitan dengan Korban kekerasan berbasis *gender* namun jika kasus tersebut atau pengaduan kasus yang di terima tidak sesuai dengan visi dan misi LBH APIK Semarang maka kasus tersebut akan diajukan ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang.
- b. Pendampingan pelayanan kesehatan, bentuk layanan kesehatan oleh LBH APIK Semarang kepada korban kekerasan berbasis Gender seperti Korban Kekerasan Seksual, Korban KDRT (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berupa pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. LBH APIK Semarang bekerjasama dengan lembaga jaringan LBH APIK dan rumah sakit yang terdekat dengan domisili korban.
- c. Pendampingan layanan pemulihan psikologis, bentuk pendampingan layanan pemulihan psikologis yang diberikan LBH APIK Semarang



kepada mitra kekerasan seksual maupun KDRT adalah dengan membuat surat permohonan fasilitas pemeriksaan psikologis untuk mitra ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang terdekat dengan domisili mitra sesuai dengan kebutuhan mitra. Jika mitra berdomisili di Kota Semarang maka LBH APIK Semarang akan bekerjasama dengan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSUD Tugurejo, dan/atau CTR UNIKA untuk pemeriksaan psikologis mitra, dan agar mendapatkan akses pemeriksaan psikologis dengan psikolog dan/atau psikiater.

- d. Layanan pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra, bentuk pendampingan pemberdayaan ekonomi yang diberikan LBH APIK Semarang kepada mitra yang menjadi korban Kekerasan KDRT adalah memberikan bantuan usaha ekonomi produktif dan pelatihan ketrampilan untuk berwirausaha seperti berjualan sembako, dan sesuai keahlian/minat mitra. Kami berusaha memberi pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kepada mitra untuk mandiri secara ekonomi agar relasi ekonomi mitra dengan terduga pelaku terputus sehingga mitra dapat keluar dari lingkaran kekerasan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut, LBH APIK Semarang bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.

## 7. Cara Kerja LBH APIK Semarang

Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam memberikan bantuan hukum mengacu pada ketentuan mengenai bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan


Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Untuk Permohonan bantuan hukum ke Kantor LBH APIK Semarang maka Mitra diminta untuk mengisi formulir konsultasi bantuan hukum dan formulir permohonan bantuan hukum. Apabila mitra mengajukan permohonan bantuan hukum secara probono/ cuma-cuma maka korban harus memenuhi ketentuan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu PKH / BPJS PBI atau kartu lainnya dari negara yang menerangkan warga tidak mampu.

Korban yang telah melengkapi administrasi permohonan bantuan hukum, untuk selanjutnya kasus korban akan di pelajari oleh Divisi Pelayanan Hukum untuk memetakan kebutuhan korban dan akan dirapatkan secara internal LBH APIK Semarang dan korban akan dihubungi kembali oleh LBH APIK Semarang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.



**Gambar 3.1 Skema Pengaduan di Kantor LBH APIK Semarang**

## 8. Catatan Kinerja LBH APIK Semarang

Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang selain memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma mereka juga memberikan beberapa pendampingan seperti: pendampingan psikologis, pendampingan layanan kesehatan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi bagi para mitra KDRT yang merupakan hasil kerjasama dengan berbagai macam jaringan dan dinas terkait<sup>105</sup>

Kriteria yang menjadikan seseorang dapat memperoleh bantuan hukum menurut lembaga bantuan hukum APIK Semarang antara lain adalah masyarakat yang dikategorikan kurang mampu atau orang-orang yang menyandang cacat/ disabilitas, juga masyarakat buta hukum. Model pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum APIK yakni pemberian nasihat hukum kepada mereka yang melakukan konsultasi hukum, mengadakan penyuluhan hukum terutama di kalangan masyarakat miskin, melakukan mediasi terhadap mereka yang berperkara agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah pengadilan. Sedangkan untuk program pendampingan yang diberikan bertujuan agar mampu memulihkan kondisi psikologis dan kesehatan mitra sehingga mereka dapat menjalani proses peradilan mereka, dan pendampingan pemberdayaan

---

<sup>105</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

ekonomi diberikan agar mereka dapat pulih secara ekonomi dan memiliki pemasukan pasca kasus KDRT yang mereka alami.<sup>106</sup>

LBH APIK Semarang memberikan penanganan terhadap korban KDRT selama periode 2020-2021 sebanyak 63 kasus, yang sebagian besar berdomisili di Kota Semarang dan lainnya berdomisili di sekitar Kota Semarang seperti wilayah Demak, Ungaran, Boyolali dan Kudus.<sup>107</sup>

LBH APIK memiliki prosedur terkait penanganan mitra KDRT, seperti mengecek keamanan mitra pasca melaporkan kasus KDRT, hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah mitra perlu diungsikan ke *Safehouse* atau tidak, setelah itu baru tim LBH APIK akan mengecek kondisi psikologis dan kesehatan mitra untuk mengetahui apakah mitra perlu diberikan pendampingan pelayanan psikologis dan pendampingan pelayanan kesehatan atau tidak. Setelah kondisi psikologis mitra membaik dan kondisi kesehatannya pulih barulah setelah itu mitra akan diajak melakukan proses konsultasi hukum bersama advokat LBH APIK untuk membahas perkara KDRT yang dialami apakah akan diselesaikan dengan cara Litigasi atau non litigasi. Setelah itu LBH APIK baru memberikan program pendampingan pemberdayaan ekonomi


---

<sup>106</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

<sup>107</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

secara opsional terhadap mitra dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh pemasukan pasca kasus KDRT yang ia alami.<sup>108</sup>

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram berikut :



**Gambar 3.2 hasil pendampingan mitra KDRT 2020-2021**

Dari hasil pendampingan tersebut sebanyak 35 mitra berhasil pulih kondisi psikologis dan kondisi kesehatannya dan 28 Mitra yang lain gagal dalam upaya pendampingan ini karena kendala yang dialami oleh LBH APIK, baik secara Internal atau eksternal dalam program pendampingan ini LBH APIK dibantu oleh dinas terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah, DP3A Kota Semarang dan lembaga swasta lain yang memiliki fokus dan tujuan yang sama terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

---

<sup>108</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

Sedangkan untuk upaya advokasi hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang terhadap mitra KDRT terdapat 8 kasus yang berkekuatan hukum tetap, 12 kasus diselesaikan dengan upaya non litigasi.

## **2) Upaya LBH APIK Semarang dalam menangani Perempuan Korban KDRT**

### **1. Tipologi Kasus KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Semarang**

Perempuan barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Melalui proses pengkajian yang mendalam dengan melakukan wawancara dengan korban yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Mitra), ternyata terdapat beberapa

faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya KDRT, diantaranya adalah:<sup>109</sup>

#### 1. Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa mitra, pada umumnya mereka telah dikhianati oleh suaminya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cerita yang dituturkan oleh para mitra, diantaranya adalah Ibu L, Ibu P, Ibu D, Ibu A dan Ibu I.

Awal mula KDRT terjadi di dalam rumah tangga ibu L ini karena suami telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita diluar kota, kemudian jarang pulang dan meninggalkan Ibu L beserta anaknya seorang diri, seperti penuturannya : awalnya suami saya jarang pulang dan sering pergi ke kota S, karena saya curiga saya mencoba cek ponsel suami saya dan ternyata benar suami saya memang telah selingkuh dengan seorang wanita di Kota S, entah apa yang merasuki suami saya namun ketika saya tahu kebusukan suami saya dia tiba tiba menjadi bersikap tempramen dan ringan tangan terhadap saya dan anak anak, padahal saya punya niatan untuk melupakan peristiwa tersebut.<sup>110</sup>

Kisah yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Ibu L di atas adalah kisah yang dialami oleh Ibu I, dimana suaminya melakukan pengkhianatan dalam

---

<sup>109</sup> Siti Masnuah, Paralegal LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang 24 Agustus 2022.

<sup>110</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.



ikatan perkawinannya sejak dia mengandung anaknya yang masih berusia tujuh bulan, seperti penuturannya : “saya ditinggal sejak hamil usia tujuh bulan, awalnya suami sering pergi ke Kota M untuk bekerja menjadi sopir disaat kandungan saya masih berusia tiga bulan tetapi lama lama menjadi jarang pulang dan ngeluyur hingga akhirnya tertarik dengan janda di Kota M tersebut, awalnya memang saya marah besar ke suami dan memutuskan untuk pergi ke rumah orangtua di Kota K, namun mengingat saya masih mengandung, mertua saya menyuruh saya untuk pulang dan membicarakan semuanya baik baik, ketika semuanya sudah dimusyawarahkan suami saya sepakat untuk meninggalkan wanita tersebut dan tidak menghubunginya lagi, setelah beberapa saat malah suami saya sikapnya menjadi berubah dengan sering mendiamkan saya akhirnya suami saya mengkhianati saya dengan meninggalkan saya ketika usia kandungan saya memasuki usia tujuh bulan”.

111

Faktor perselingkuhan juga menjadi penyebab retaknya hubungan antara Ibu P, seperti penuturannya : “yang menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga dan suami mulai kasar ya karena orang ketiga dari tempat dia kerja, awalnya suami saya bersikap manis dengan menjelaskan siapa wanita yang sedang dekat dengan suami saya, dia bilang itu cuma staff baru dan dalam tanggungjawab suaminya, namun lama kelamaan saya mulai curiga karena setiap malam selalu telponan bahkan di akhir pekan juga ternyata sering bertemu dengan alasan kepentingan kantor, kemudian sejak saat itu

---

<sup>111</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

suami saya menjadi berubah dengan marah marah ketika saya tanya dan mulai kasar dengan mau menampar saya ketika saya ingin cek ponselnya”.

Kisah yang paling tragis adalah yang dialami oleh Ibu D, dimana suaminya berselingkuh dengan perempuan nakal, seperti penuturannya: “suami saya sama sekali tidak kasar ke saya dan anak anak, awalnya suami saya sering pergi bersama teman temanya dengan alasan urusan usaha bersama namun seiring berjalanya waktu suami saya sering tidak pulang sehari-hari dirumah pun juga sering cuek dan tidak merespon jika diajak berkomunikasi kemudian tiba tiba dia langsung meninggalkan saya dan anak anak karena ternyata tergoda dengan wanita nakal yang dikenalkan oleh teman teman suami saya, bahkan saking parahnyanya suami saya juga terjerumus kedalam dunia obat obatan dan perjudian, suami saya juga mengaku telah kawin kontrak dengan wanita tersebut, hati saya sudah tidak bisa menerima dan suami saya pun akhirnya menelantarkan saya dan anak anak”.<sup>112</sup>

Tidak jauh berbeda dengan keadaan yang menimpa mitra sebelumnya, dimana mereka dikhianati oleh suami mereka sendiri, Ibu A juga mengalami hal yang serupa. Keutuhan keluarga yang telah dibina bertahun-tahun, akhirnya retak akibat suami mendua dengan perempuan lain. Hal ini dapat dilihat dari penuturan Ibu A berikut: “awalnya suami saya sering telepon dengan seorang wanita muda di Kota P, saya sering menanyakan wanita itu siapa dan suami saya bilang bahwa wanita itu masih keponakannya dari saudara jauh, kemudian suami saya mengajak wanita itu untuk dibawa

---

<sup>112</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

kerumah dan dipertemukan dengan saya, awalnya saya percaya karena sikap wanita itu juga baik serta menghormati saya, namun beberapa minggu kemudian ternyata suami saya sering pergi berdua dan menginap bersama dengan wanita tersebut, ketika saya tegur suami saya malah marah balik, setelah saya tanya saudara saudara dari pihak suami ternyata memang wanita itu sama sekali bukan sanak saudara dari suami”.<sup>113</sup>

Kisah-kisah memilukan di atas merupakan sebuah jeritan kelima perempuan tegar, dimana kesetiaan dalam bingkai pernikahan dipecah oleh sang pemimpin keluarga, yakni suami, dan harus berujung pada sebuah kata perpisahan. Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain (*extra marital relationship*) mengalami trauma psikologis karena dua faktor, yaitu perempuan merasa tidak dicintai dan posisinya diambil alih oleh orang lain serta suami menjadi berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang kurang pada dirinya sebagai pasangan dan melihat dirinya sebagai perempuan yang sudah tidak menarik lagi.

## 2.Masalah Ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmisan) dalam keluarga. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan

---

<sup>113</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

yang dialami oleh mitra akibat seorang suami tidak menafkahi istri dan anaknya.

Hal ini seperti pengalaman Ibu L yang ditinggal suaminya pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Namun hasil dari bekerja itu tidak untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Beliau mencoba menguraikan kisahnya seperti yang tertulis dibawah ini: “Saya mencari nafkah sendiri, mendidik anak sendiri, menyekolahkan sendiri dengan bekerja sebagai pedagang karena suami saya merantau ke Kalimantan 5 tahun lalu sejak anak saya belum sekolah. Suami ya pernah mengirim uang, tetapi sama sekali tidak mencukupi kebutuhan, dia mengirim uang enam bulan sekali, dia tiap kali mengirim uang sekitar 1000.000 Rp,- namun beberapa tahun kemudian jadi 500.000 hingga 300.000 setiap 6 bulan itupun juga harus saya ingatkan dan telpon berkali kali dulu hingga sering berantem atau berselisih baru suami saya transfer. Dengan kondisi seperti ini saya selalu menanyakan ke suami mengenai pekerjaan dan kabarnya namun suami selalu menjadi tempramen dan marah-marah ketika saya meminta tambahan uang, karena memang saya dan anak anak butuh dan untuk membayar hutang kami yang menumpuk bukan karena saya penguin bergaya, malah suami jadi susah buat dihubungi dan tidak pernah mau pulang.

114

Walaupun keadaan ekonomi keluarga Ibu L terhimpit masalah, namun Ibu L tetap mau berusaha untuk menghidupi anaknya. Beliau membuka

---

<sup>114</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan suaminya yang bekerja sebagai buruh di Kalimantan.

Kisah yang hampir sama juga diutarakan oleh Ibu S, sejak perkawinan baru seumur jagung suami Ibu S kurang bertanggung jawab dalam menghidupi keluarganya. Bahkan ekonomi keluarga ditanggung oleh orang tua Ibu S. Meskipun hanya membuka warung di pinggir jalan, orang tua Ibu S mau untuk ikut meringankan beban Ibu S,

Seperti penuturan Ibu S: “Suami tidak mencukupi, kalau masalah lainnya baik, yang jadi masalah hanya ekonomi, kurang tanggung jawab, suami saya kerja serabutan kadang mengurus parkir di swalayan kadang ikut temannya untuk bekerja bangunan, hasil dari pekerjaannya tidak menentu kadang dalam seminggu memberi 75.000 sampai 35.000, tapi kalo tidak ada kerjaan ya tidak ngasih sama sekali, kalau diarahkan untuk bekerja yang tetap dan hasilnya lumayan pasti menolak dan tidak mau.”<sup>115</sup>

Selain Ibu L dan Ibu S, masalah ekonomi juga menjadi penyebab kekerasan di keluarga Ibu P. Selain perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, rumah tangga Ibu P pun mulai retak akibat suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berikut penuturan beliau: “Yang menjadi awal ketidakharmonisan dalam rumah tangga saya karena suami yang memberi nafkah tidak pasti, kerja ikut temannya kadang jadi penjaga parkir kadang jadi kernet angkot, kalau memberi hanya Rp 30.000 kadang Rp 50.000

---

<sup>115</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

perbulan, jika saya ajak ngobrol untuk mencari pekerjaan yang layak malah saya yang dimaki maki. <sup>116</sup>

Terkadang laki-laki (suami) tidak merasa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Keluarga Ibu L, Ibu S dan Ibu P merupakan contoh keluarga yang hidup dalam keterbatasan materi. Ekonomi mereka sangat terhimpit ditambah juga mereka harus menghidupi anaknya. Keterbatasan yang demikian tidak mendorong suami untuk bekerja lebih keras guna kelangsungan hidup keluarga. Oleh karenanya, perempuan (istri) ataupun keluarga pihak istri yang mengambil alih peran suami dengan cara berperan ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Beban kerja ganda yang harus dipikul perempuan (istri) tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga.

### 3. Budaya patriarkhi

Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki. <sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

<sup>117</sup> Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999), hlm. 7.

Relasi gender dalam masyarakat patriarkhi, cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang perempuan. Anggapan dalam lingkup domestik menimbulkan sikap adanya ketergantungan perempuan (istri) kepada suami serta perempuan merasa dirinya lemah dan tidak berdaya.

Ibu S misalnya,<sup>118</sup> dalam kehidupan rumah tangganya, suami ibu S ini sangat dominan dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada dalam rumah tangga, bahkan juga menyangkut pekerjaan Ibu S sebagai seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kotanya, Ibu S menyampaikan : “Suami saya itu sering marah dan diam ketika saya melakukan sesuatu tanpa konfirmasi dari dia dulu, seperti ketika tetangga saya punya hajatan tentu saya ikut bantu, ketika saya pulang suami marah karena tidak ijin dia dulu, terus ketika saya di hari itu harus berangkat mengajar suami pernah tidak memperbolehkan saya berangkat dan memaksa saya untuk ikut ke rumah orangtuanya, sudah saya tenang dengan berbagai cara namun suami malah diam dan meninggalkan rumah sehari-hari, suami saya selalu beralasan bahwa isteri yang solehah itu harus ikut dan nurut apa kata suami karena dalam agama juga mengatur hal tersebut, bahkan suami ketika marah dulu sering mengancam akan menikah lagi”.

---

<sup>118</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

Hal serupa juga dialami oleh Ibu T yang dalam kesehariannya bekerja sebagai perawat di salah satu Rumah Sakit di Kota S. Ibu T menyampaikan bahwa: “Suami saya selalu berubah menjadi tempramen ketika saya mengambil keputusan keputusan baik untuk urusan rumah tangga ataupun untuk urusan saya pribadi, sebelum saya menikah saya sudah bekerja menjadi perawat namun ketika sudah menikah suami tiba-tiba meminta agar saya *resign* dan jadi ibu rumah tangga saja, padahal untuk keluar kan tidak semudah itu, apalagi penghasilan suami yang pas pas an tentu membuat saya berpikir dua kali untuk *resign*, suami juga sering marah karena saya membeli kebutuhan saya pribadi seperti makeup dll dengan alasan bahwa isteri hanya boleh dandan untuk suami, padahal saya memakai makeup juga tidak menor dan tidak ada niatan untuk menarik perhatian laki laki lain, jika keinginanya tidak terpenuhi dia selalu mengancam akan menggugat cerai sewaktu waktu”

119

Apa yang dialami Ibu S dan Ibu T tersebut merupakan contoh sah dimana seorang perempuan yang tidak mampu keluar dari jaring kekuasaan suami. Keadaan demikian membuat perempuan selalu berlindung di bawah ketiak suami, dianggap sebagai bawahan dan warga kelas dua.

#### 4. Campur tangan pihak ketiga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami istri. Peristiwa semacam ini dialami oleh Ibu D yang pernah tinggal satu rumah

---

<sup>119</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.



dengan mertuanya di Kota S.<sup>120</sup> Menurutnya: “Saya tinggal satu rumah dengan mertua saya, suami saya dan saya sebenarnya baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu orangtua suami saya seakan terlalu mencampuri urusan rumah tangga saya, mertua pernah bilang kepada saya bahwa sebenarnya mereka tidak setuju anaknya menikahi saya karena saya berasal dari keluarga tidak mampu, suami saya selalu ikut apa kata keluarga dan orangtuanya seperti ketika suami ingin membelikan saya kebutuhan sehari-hari selalu terhalang oleh mertua dan mertua selalu menyuruh suami saya untuk menyimpan uangnya, ketika saya bercerita kepada suami tentang orangtua dan keluarganya kepada saya suami malah menjadi marah ke saya dengan alasan saya tidak bisa menghargai dan mengerti orangtuanya yang sudah tua”.

Hal serupa juga pernah dialami oleh Ibu T dimana campur tangan pihak keluarga suami menjadi penyebab konflik dalam rumah tangganya. “Kakak suami saya dan adik adiknya selalu mendatangi rumah saya dan suami saya untuk meminta uang dan sekedar meminta makan, awalnya saya baik-baik saja tapi karena mereka malah cenderung seperti memanfaatkan suami saya seperti meminta uang untuk beli motor dan membayar hutang, saya jadi sedikit tegas dengan kakak dan adik dari suami saya dengan menjelaskan bahwa saya dan suami juga punya kebutuhan, malah mereka marah dan mengadu pada mertua saya hingga mertua saya ikut memusuhi saya dengan alasan menantu yang tidak tahu diri, awalnya suami sempat membela namun lama kelamaan suami

---

<sup>120</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

juga malah jadi sering menyalahkan bahkan ikut memaki saya karena tindakan saya tersebut”.<sup>121</sup>

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa keberadaan anggota keluarga lain, khususnya dari pihak suami, dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri dan bukan sebaliknya mencegah suami untuk bertindak kekerasan terhadap istri.

#### 5. Bermain judi

Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa.

Seperti penuturan Ibu I yang suaminya hobi mabuk dan bermain judi, “Awal ketidakharmonisan di keluarga saya karena suami yang frustrasi sehingga mulai suka berjudi dan meminum minuman keras karena masalah ekonomi keluarga saya yang melemah lantaran pandemi dan suami yang di PHK dari pabrik. Kemudian orangtua saya berniat membantu dengan membelikan suami mobil yang dimaksudkan agar suami saya bisa menjadi *driver* di salah satu aplikasi penyedia jasa layanan ojek *online*, namun suami saya malah menjual mobil tersebut untuk bermain judi.<sup>122</sup> Menurutnya dengan berjudi dapat menggandakan aset yang kita miliki, saya hanya takut dan tidak berani bercerita kepada orang tua saya, kemudian suami ternyata diluar sepengetahuan saya telah menggadaikan rumah dan telah berhutang ke beberapa aplikasi pinjaman *online*, karena semakin frustrasi suami akhirnya

---

<sup>121</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

<sup>122</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

pergi meninggalkan hutang yang sekarang masih saya tanggung dengan dibantu kedua orangtua saya untuk dilunasi.”

#### 6. Perbedaan prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) ataupun dasar. Seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang lain yang mencoba untuk menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami istri dalam rumah tangga. Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan prinsip inilah yang dapat menjadikan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga), seperti yang dialami.

Penuturan Ibu T berikut ini:<sup>123</sup> “Sejak menikah suami selalu melihat aspek kehidupan berumah tangga menggunakan perspektif agama, awalnya saya tidak keberatan karena difikiran saya suami adalah orang yang sangat taat beragama, namun ketika suami menerapkannya di dalam kehidupan berumah tangga saya jadi merasa keberatan, seperti mengharuskan saya bercadar, harus keluar *resign* dari kerjaan saya, kemudian saya dilarang keluar rumah, padahal dulu sebelum menikah suami saya tidak pernah membicarakan hal-hal seperti yang harus saya lakukan sekarang, jika saya menolak karena saya punya pandangan yang berbeda, maka dia menjadi agak kasar bahkan pernah sampai

---

<sup>123</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

memukul saya dengan dasar saya adalah isteri pembangkang dan dalam agama diperbolehkan untuk dipukul".<sup>124</sup>

Perbedaan sikap dalam menyelesaikan masalah antara suami dan istri (Ibu T) di atas menunjukkan bahwa masing- masing pihak bersikukuh dengan pendiriannya. Walaupun pada akhirnya Ibu T yang mengalah namun ketegangan tersebut telah menyisakan kepedihan di hati Ibu T. Dalam keadaan yang demikian Ibu T merasa ditindas dan dikuasai oleh suaminya sendiri.<sup>125</sup>

Berdasarkan kasus-kasus yang diuraikan di atas, dapat dikaitkan dengan undang-undang pidana yang berlaku, yaitu:

Pasal perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi,

"(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena." Jumlah denda Rp 4.500 pada

---

<sup>124</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

<sup>125</sup> Hasil observasi data catatan tahunan LBH APIK Semarang tahun 2020-2021.

pasal tersebut saat ini akan dilipatgandakan seribu kali menjadi Rp 4.500.000. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Jika perbuatan tidak menyenangkan berujung pada kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka akan dikenakan pasal 44 UU. No. 23 tahun 2004. Ketentuan pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang bentuk kekerasannya berupa kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 menyatakan:

- (1) setiap orang yang melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Perihal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. Rp30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Perihal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.00.000,00; (empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Perihal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit

atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan dinas atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ia wajib dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan. atau denda paling banyak 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun membatasi hak-hak tertentu pelaku.
- 2) penetapan pelaku mengikuti program penyuluhan di bawah pengawasan lembaga tertentu. Pasal 51 mengatur bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

## 2. Layanan Pendampingan Psikologis

Saat pertama kali LBH APIK bertemu dengan Mitra KDRT terlebih dahulu Advokat LBH APIK mengecek kondisi psikis Mitra untuk memastikan apakah Mitra dapat diajak berkomunikasi atau tidak. Jika Mitra dalam keadaan trauma dan tidak dapat berkomunikasi maka Mitra akan diberi Penanganan berupa Layanan pendampingan Psikologis, Langkah ini merupakan upaya pertama LBH APIK dalam menangani mitra KDRT sebelum memberikan penanganan lain.<sup>126</sup> Karena menurut keterangan direkur LBH APIK Semarang dampak yang pasti dialami oleh setiap

---

<sup>126</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

Mitra KDRT adalah dampak psikologis yang terjadi pada setiap jenis KDRT baik fisik maupun verbal berupa trauma ringan maupun berat. Dalam hal ini LBH APIK bekerjasama dengan RSJD Dr. Amino Gondho Hutomo Semarang, PKBI Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI).

Gangguan psikologi yang dialami oleh mitra akibat kekerasan yang dialaminya seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental dan dapat menghambat berbagai macam upaya upaya lain terutama dalam tahap konsultasi mengenai kasus KDRT yang mereka alami<sup>127</sup> dalam upaya ini LBH APIK mendampingi, mengurus persyaratan dan administrasi serta mengontrol kondisi psikis mitra selama dalam proses pelayanan hingga mitra pulih atau setidaknya hingga sampai mitra dapat diajak berkomunikasi dengan penanganan sebagai berikut : Setelah advokat dan paralegal LBH APIK mengecek kondisi mitra kemudian ternyata mitra mengalami trauma dan kondisi kediamannya tidak memungkinkan untuk kondisi psikologisnya, maka pihak LBH APIK akan meminta mitra untuk ikut ke rumah aman atau shelter milik DP3A Kota Semarang.

Setelah berada di shelter jika mitra mengalami trauma ringan dan masih bisa diajak berkomunikasi maka pihak LBH APIK akan mendampingi mitra untuk konsultasi terhadap Psikolog dan jika memungkinkan mitra tidak perlu tinggal di

---

<sup>127</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

rumah aman atau shelter dan dapat melanjutkan ke proses penanganan selanjutnya, namun jika mitra dalam kondisi trauma berat dan tidak dapat diajak berkomunikasi sama sekali maka LBH APIK akan mengupayakan psikolog atau tenaga ahli lain agar dapat datang menemui mitra di rumah aman atau shelter dan jika dirasa perlu maka mitra tersebut akan dibawa ke RSJD Amino Gondohutomo Semarang.<sup>128</sup>

Kekerasan yang dialami Mitra KDRT yang dilakukan oleh suami sendiri tak jarang dapat meninggalkan rasa trauma yang cukup dalam, apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Meski telah dilakukan berbagai macam penanganan oleh psikolog, psikiater atau tenaga ahli lain namun untuk kesembuhan mitra secara optimal yang paling dibutuhkan adalah upaya yang dilakukan sekitarnya untuk memulihkan mental dan emosi pasca mitra mendapat penanganan, untuk menghilangkan rasa trauma itu LBH APIK yang bekerjasama dengan DP3A Kota Semarang juga melakukan pendampingan berupa rehabilitasi psikologis yaitu melaksanakan bimbingan individual melalui teknik dan pendekatan terapi psikososial bagi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan lain sebagainya yang bertujuan agar korban mampu menghilangkan traumatik yang dialaminya dengan melakukan dialog, kegiatan bersama dan beberapa kegiatan lain antar mitra yang terdapat di Rumah Aman atau shelter yang diawasi oleh tenaga ahli dengan tujuan melihat perilaku dan kondisi psikologis mitra secara keseluruhan, hal ini juga

---

<sup>128</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.



dijadikan sebagai barometer apakah mitra perlu penanganan psikologis lagi atau tidak.<sup>129</sup>

Selama periode 2020-2021 terdapat 36 mitra yang memerlukan pendampingan psikologis dan terdapat 15 mitra dengan kebutuhan pendampingan psikologis beserta pendampingan pelayanan medis, dengan catatan 22 mitra mengalami trauma berat, 29 mitra mengalami trauma ringan, 4 Mitra membutuhkan penanganan medis berat dan 11 mitra memerlukan penanganan medis ringan.<sup>130</sup>

Hasil dari pendampingan tersebut telah berhasil memulihkan 28 kondisi psikologis serta kondisi kesehatan mitra dan sejumlah 23 mitra dinyatakan gagal dalam upaya pendampingan tersebut karena berbagai macam kendala seperti faktor keluarga, dan keterbatasan LBH APIK Semarang baik secara internal atau eksternal. Beberapa hambatan yang dialami oleh LBH APIK dalam memberikan pendampingan ini yaitu :

- a. LBH APIK Semarang belum mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) psikolog dan psikiater

Upaya pendampingan ini para Advokat dan Paralegal yang dijalankan oleh LBH APIK hanya mampu untuk mendampingi dan tidak dapat memberikan penanganan psikologis apapun karena ketidakmampuan mereka dalam keilmuan psikologis, yang menjadi kendala adalah ketika psikolog atau tenaga ahli lain yang tidak tersedia karena kesibukan dan tugas mereka

---

<sup>129</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

<sup>130</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

di Instansi atau lembaga mereka masing masing hal ini menyulitkan dan menghambat pihak LBH APIK Semarang dalam upaya penanganan pertama terhadap psikologis mitra.

b. Anggaran lembaga yang terbatas

Pendampingan layanan pemulihan psikologis merupakan sebuah program yang memerlukan kerjasama antar lembaga yang ditujukan untuk penanganan dan pasca penanganan kondisi psikologis mitra KDRT, dalam menjalankan program ini perlu biaya operasional yang tidak sedikit terlebih lagi kadang kondisi mitra memerlukan pemulihan yang lebih dari setahun hal ini mengakibatkan kurang efektifnya beberapa penanganan yang diberikan terhadap mitra karena biaya yang tidak mencukupi. LBH APIK juga telah membuat program rehabilitasi pasca penanganan secara mandiri, namun hal tersebut juga dirasa kurang memadai dikarenakan keterbatasan biaya dalam mendatangkan tenaga profesional, yang memerlukan biaya lebih.

Berbagai macam bantuan dari lembaga dan dinas terkait juga tidak mampu mencukupi karena bantuan yang diberikan kebanyakan berupa jasa, tenaga dan barang sehingga sebagai dana darurat dipakailah uang kas LBH dan uang pribadi sebagai penutup biaya kekurangan yang ada.

c. Masih ditemukan layanan pemulihan psikologis yang petugasnya tidak berspektif terhadap korban.

Pihak LBH APIK sangat berhati hati dalam menjalankan pemulihan psikologis mitra agar tidak menyakiti serta memperparah kondisi psikologis

mitra, namun hal ini berbanding terbalik dengan para oknum petugas penyedia jasa layanan pemulihan psikologis yang di beberapa kesempatan karena tindakan mereka para mitra justru mengalami trauma dan enggan menerima konsultasi dan program program yang berkaitan dengan psikologisnya. Beberapa tindakan oknum tersebut seperti berkata tidak pantas, ikut menjudge kasus mitra serta ada yang mengomentari fisik mitra. Pihak LBH APIK dalam hal ini geram dan memblacklist beberapa jasa pemulihan psikologis tersebut.

Meski mereka mengatakan hal tersebut adalah ketidaksengajaan, tidak bermaksud menyinggung dan hanya bersifat mencairkan suasana namun sudah seharusnya mereka tidak melakukan hal hal tersebut karena nayasanya membuat mitra tidak nyaman dan memperparah trauma mereka, terlebih lagi mereka adalah tenaga ahli yang memahami mengenai ilmu psikologis.

### 3. Pendampingan Pelayanan Kesehatan

Setelah LBH APIK mengecek kondisi psikologis mitra KDRT, langkah selanjutnya adalah mengecek kondisi fisik dan kesehatan mitra yang disebabkan oleh tindakan KDRT yang dialami, dalam hal ini LBH APIK bekerjasama dengan RSUD Tugurejo, PKBI Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI).<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

Melalui program ini LBH APIK akan melakukan pendampingan terhadap mitra terkait dengan kondisi kesehatannya, jika mitra berdomisili di Kota Semarang maka akan dibawa RSUD Tugurejo, tapi jika domisili mitra tidak di Kota Semarang maka akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kondisi kesehatan mitra pasca mengalami KDRT sangat beragam, mulai dari adanya banyak luka di beberapa bagian tubuh, kondisi alat reproduksi mitra yang bermasalah dan timbulnya masalah kesehatan lain yang mengharuskan mitra agar segera mendapat penanganan medis.

Advokat dan paralegal LBH APIK berperan mendampingi mengurus administrasi hingga mengantar jemput mitra dengan harapan kondisi kesehatan mitra akan segera pulih dan membaik, sehingga mitra dapat diajak berkonsultasi hukum terkait kasus KDRT yang dialami. Hal ini sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 yang meliputi lima bidang pelayanan, yaitu pelayanan laporan atau pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Sebanyak 12 mitra memerlukan pendampingan pelayanan medis dengan catatan 7 mitra memerlukan penanganan medis ringan dan 5 mitra memerlukan penanganan medis berat, dan dalam upaya pendampingan ini terdapat 5 mitra yang gagal karena berbagai macam kendala yang dialami, beberapa kendala tersebut adalah :

- a. Kurangnya berkas administrasi mitra korban KDRT yang belum lengkap misal korban KDRT tidak mempunyai kartu BPJS kesehatan.

Permasalahan dalam mengurus beberapa berkas pendukung, mitra KDRT banyak yang belum memiliki kartu BPJS sehingga membuat paralegal LBH APIK harus mengurus beberapa persyaratan tambahan agar mitra tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang dirujuk.

Menurut keterangan mitra, mereka tidak mendapat informasi yang benar mengenai kartu BPJS selama ini, mereka hanya mendengar dari mulut ke mulut yang membuat penilaian mereka buruk dan enggan mengurus kartu BPJS hal ini disebabkan karena mereka tinggal di perdesaan dan kurangnya pemahaman mengenai teknologi yang saat ini sudah lazim diakses sehingga mengakibatkan ketertinggalan informasi yang beredar.

- b. Kurangnya perspektif pihak layanan kesehatan dengan mitra korban KDRT dimana yang masih menyudutkan atau menyalahkan korban KDRT

Pada praktiknya, saat memberikan pelayanan kesehatan beberapa mitra mendapat perkataan dan perlakuan yang kurang pantas dan terkesan mengintimidasi, seperti ketika melakukan pemeriksaan salah satu perawat mengomentari fisik mitra dengan perkataan “*Kena KDRT, tapi badan tetep subur nggih buk (gemuk)*” kemudian ketika menangani mitra yang mengalami persoalan pada organ reproduksinya seorang dokter mengutarakan kalimat yang tidak pantas diucapkan seorang dokter dan seorang perempuan dengan perkataan “*tapi ibuk keenakan juga kan buk*”

beberapa pernyataan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikis dan mental mitra yang trauma dengan kejadian yang mereka alami.<sup>132</sup>

Menurut keterangan paralegal LBH APIK, disaat perbuatan tersebut terjadi mereka melakukan perlawanan dengan berargumentasi bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan menyalahi kode etik, mereka beralasan bahwa itu adalah candaan semata untuk mencairkan suasana dan tidak bermaksud menyinggung persoalan mitra, meski akhirnya para pihak tersebut meminta maaf secara langsung namun hal tersebut tetap dirasa merugikan kondisi psikis mitra.

- c. Terkait pendanaan untuk pemeriksaan layanan kesehatan bagi mitra korban KDRT

Seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya terkait dengan ketidakfahaman mitra terhadap kepemilikan kartu BPJS, pihak LBH APIK mengupayakan semampu mungkin agar mitra tetap mendapat pelayanan kesehatan baik melalui bantuan dari instansi lain, menggunakan uang kas LBH APIK hingga menggunakan dana pribadi.

Tentu hal ini mengakibatkan tidak optimalnya penanganan kesehatan terhadap kondisi mitra lebih lanjut yang memerlukan penanganan intensif serta biaya yang cukup tinggi.

---

<sup>132</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

#### 4. Pendampingan Layanan Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu upaya yang diberikan LBH APIK Semarang terhadap mitra KDRT adalah layanan pendampingan pemberdayaan ekonomi, layanan ini diberikan ketika mitra telah pulih secara psikologis serta kondisi kesehatannya sudah membaik atau setelah mitra menyelesaikan perkara KDRT yang dialami.<sup>133</sup>

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi ini, LBH APIK Semarang bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Yayasan Paralegal Pertiwi di Kabupaten Demak, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah.

Pemberdayaan mengandung makna adanya partisipasi seluruh pihak yang diwujudkan dalam strategi pembangunan kesejahteraan sosial dengan jalan memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang belum didayagunakan secara optimal. Berdasarkan teori tersebut program pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan menggali kemampuan mitra, mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia di masyarakat dengan memberikan ketrampilan, pendampingan, dan bimbingan sosial serta pengembangan usaha ekonomi produktif, dan usaha kesejahteraan sosial.

Berpegang pada hal di atas, penerapan atau implementasi dari program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban KDRT tersebut dirasa telah sesuai karena salah satu dampak yang paling dirasakan oleh mitra setelah mengalami permasalahan dalam rumah tangganya terutama Kasus KDRT adalah kondisi ekonomi, karena kebanyakan dari mereka dulunya sangat menggantungkan

---

<sup>133</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 28 Juli 2022.

perekonomian kepada suaminya, Untuk itu perempuan dituntut mampu bangkit dalam hal ekonomi agar mereka dapat menyambung hidup pasca kasus KDRT nya dan bertujuan untuk mempersiapkan mereka kedalam proses reintegrasi sosial (kembali ke masyarakat dengan tidak menjadi beban).

Program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

#### 1. Latihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan ini meliputi pemberian keterampilan memasak, salon, tata rias, menjahit. Kegiatan pelatihan ini biasa dilakukan di Kantor Yayasan Paralegal Pertiwi Demak, di hari sabtu sore atau minggu pagi dan materi pelatihan dirolling setiap minggu nya sesuai Jadwal yang telah disepakati.

Masing-masing program memakan waktu pelatihan yang berbeda-beda, selain itu lama tidaknya pelatihan juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dalam menangkap dan memahami pelatihan yang diberikan. Pelatihan diselenggarakan dengan menggunakan metode partisipatif yaitu setiap peserta mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk ikut berperan aktif dan memilih jenis keterampilan atau kegiatan yang sesuai dengan minatnya, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi mitra apabila ia ingin mengikuti keseluruhan pelatihan keterampilan yang diberikan.

Penanganan mitra KDRT diberikan keterampilan, maka LBH APIK mendatangkan fasilitator dan pemandu yang berkompeten dalam berbagai macam bidang sesuai keahliannya, dengan cara memberikan materi dan praktik dengan memperhatikan kondisi dan mental mitra tersebut, mereka akan diberi pelatihan



hingga mereka mampu menguasai bidang yang mereka pilih, dan diimbangi dengan kondisi mitra yang baik sehat jasmani dan rohani sebelum mereka memberikan praktik latihan ketrampilan yang diikuti oleh masyarakat sekitar.

## 2. Sistem Pemasaran

Setelah para mitra diberi pelatihan keterampilan sesuai keinginan mereka tentu mereka akan menghasilkan sebuah produk, LBH APIK Semarang memasarkan produk produk yang mitra buat seperti olahan makanan ringan, baju hasil jahitan para mitra dan juga mempromosikan keahlian mitra dalam bidang salon kecantikan. LBH APIK memasarkan hasil produk dengan cara menawarkan dari satu orang ke orang lain, kemudian di pusat oleh-oleh, serta beberapa event pameran yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun instansi swasta.

Sedangkan dalam mempromosikan keahlian mitra, LBH APIK memiliki *workshop* untuk salon dan jahit yang terletak di dekat Kantor Yayasan Paralegal Pertiwi Demak, nantinya para Mitra akan melayani para pengunjung *workshop* sesuai dengan keahlian mereka dibidang masing masing. Pada proses ini mitra masih diawasi dan didampingi oleh paralegal dan tim LBH APIK karena terkadang mitra masih takut dan kurang percaya diri ketika bertemu banyak orang dan orang orang baru.

Untuk menarik para pengunjung *workshop* LBH APIK beserta paralegal Yayasan Pertiwi menggunakan beberapa cara salah satunya yaitu memberikan harga yang miring untuk biaya salon atau menjahitkan baju dan memberikan bingkisan berupa makanan hasil olahan para mitra ke pengunjung. Hal ini dilakukan semata mata agar para mitra dapat mengasah kemampuan mereka, serta melatih mereka

untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar secara bertahap dan diharapkan kepercayaan diri dapat muncul kembali kedalam diri mereka.

Berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh, sejumlah 10 persen akan dimasukkan sebagai uang kas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional dan sisanya akan diberikan kepada mitra sebagai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, meskipun jumlah upah yang diterima tidak seberapa banyak namun hal ini dianggap dapat memberikan kepercayaan diri bagi mereka karena mereka memperoleh upah dari hasil keringat mereka sendiri.

### 3. Kegiatan Berkelompok

Kegiatan ini dilaksanakan setelah latihan ketrampilan dan praktik diberikan dan mitra dianggap sudah menguasai bidang yang dipilih, kemudian Mitra akan dikelompokkan sesuai dengan minat dan keahlian yang mereka miliki, untuk saat ini ada tiga pelatihan ketrampilan yang diberikan yakni olahan makanan ringan, salon kecantikan dan menjahit. Setelah dikelompokkan sesuai dengan keahliannya maka LBH APIK akan mendatangkan beberapa mitra yang dulunya pernah mendapat pelayanan pemberdayaan ekonomi dan telah berhasil merintis usaha nya bahkan berkembang, ada yang dibidang olahan makanan ringan, memiliki salon kecantikan dan ada juga yang bergerak di bidang konveksi.

Selain bertukar ketrampilan dan pengalaman hidup mereka akan mengajak para mitra untuk latihan bekerja di tempat mereka masing masing sesuai dengan keahlian para mitra selama kurang lebih 3 bulan. Hal ini bertujuan agar mitra dapat kembali menemukan kepercayaan diri dan mampu berinteraksi secara optimal terhadap masyarakat sekitar, karena kebanyakan dari mereka takut berinteraksi

dengan masyarakat dan memilih untuk mengasingkan diri setelah menjalani kasus yang mereka alami.

Setelah program kegiatan berkelompok ini selesai banyak dari para mitra yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dan bekerja ditempat mereka latihan, hal ini terjadi karena mereka merasa nyaman dan memiliki kedekatan secara emosional dengan para korban penyintas KDRT. Hal ini LBH APIK berperan serta memberikan wadah dan mengontrol para mitra, apakah mitra dapat berinteraksi dengan masyarakat seperti dulu dan apakah mitra benar-benar menguasai bidang yang mereka pelajari atau tidak dan dalam kesempatan ini pula LBH APIK akan menilai apakah Mitra KDRT dapat dilepas di masyarakat secara penuh atau tidak.

#### 4. Input Produksi atau Permodalan

Setelah melewati berbagai macam tahapan dari mulai latihan ketrampilan, praktik, dan latihan kerja mitra dinyatakan dalam kondisi baik, secara jasmani dan rohani maka dirasa mitra sudah mampu berwirausaha secara mandiri untuk dapat menyambung hidupnya maka proses selanjutnya adalah penyaluran bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan beberapa jaringan terkait yang disalurkan melalui LBH APIK Semarang.

Bantuan yang diberikan beragam, ada yang berupa modal usaha, peralatan salon dan mesin jahit namun karena jumlah yang terbatas sehingga mengakibatkan banyak Mitra pasca pelatihan tidak dapat semuanya mendapat bantuan bantuan tersebut.

Untuk menangani persoalan ini LBH APIK memberikan sebuah kebijakan dimana mereka membagi rata modal usaha sesuai jumlah mitra pasca pelatihan dan

diberikan secara bertahap, sedangkan untuk yang menerima peralatan peralatan salon jahit dll diberikan kepada mitra yang memiliki komitmen untuk dapat memberdayakan dan menjadi trainer bagi para mitra yang memperoleh pelatihan ketrampilan selanjutnya.

Program pemberdayaan ekonomi ini, hanya diikuti oleh 18 orang mitra, hal ini dikarenakan program ini hanya bersifat opsional dan disesuaikan dengan kondisi mitra tersebut dan yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi ini hingga tahap akhir hanya sebanyak 12 orang, kendala yang dialami dalam memberikan pendampingan ini yaitu :

a. Kurangnya efisien waktu

Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan memerlukan waktu yang cukup lama, karena pada pelatihan ketrampilan tahap awal untuk mengajarkan mitra KDRT sebuah ketrampilan tidak semua mitra mampu memahami dengan baik arahan yang diberikan, rasa bosan dan putus asa juga membuat mitra malas untuk melakukan serangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan, kesibukan para trainer atau fasilitator yang menyebabkan tidak dapat memberi pelatihan juga membuat program pemberdayaan ini semakin memakan waktu.

Kemudian berbagai macam bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah melalui dinas terkait juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicairkan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya program input produksi dan beberapa kegiatan operasional yang memerlukan cukup biaya.

b. Komitmen mitra yang kurang baik.

Kebanyakan dari mitra KDRT yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi ini berfikir bahwa mereka bisa mendapat bantuan uang secara cuma - cuma dengan dalih sebagai modal usaha tanpa perlu mengikuti proses dan serangkaian pelatihan yang telah disusun. Hal ini membuat mereka tidak antusias mengikuti program dan terkesan menganggap remeh pelatihan yang diberikan dan pada akhirnya mereka memilih untuk tidak lagi mengikuti pelatihan yang dijadwalkan sesuai kesepakatan bersama.

Beberapa dari mitra yang telah selesai menjalani pelatihan dan menerima bantuan berupa peralatan mesin jahit juga tidak digunakan sebagaimana mestinya yang seharusnya dapat dipakai untuk merintis usaha dan memberikan feedback terhadap upaya pemberdayaan mitra selanjutnya malah dijual dengan alasan kebutuhan mendesak.

- c. Adanya sikap rasa cemburu antara mitra satu dengan yang lain dalam mendapatkan pemberdayaan ekonomi.

Program pemberdayaan ekonomi ini, LBH APIK berupaya penuh agar dalam proses pelaksanaannya menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membeda bedakan. Namun dalam praktiknya konflik sering terjadi pasca pelatihan, seperti kecemburuan karena tidak mendapat bantuan yang diinginkan, dan persaingan antar mitra dalam memperoleh kesempatan kerja ditempat tempat yang dipromosikan oleh LBH APIK. Hal ini sangat merugikan karena dapat memutus rasa persaudaraan yang telah dipupuk sejak pelatihan dan menyebarkan pengaruh negatif dilingkup mitra yang lain,

seringkali pihak LBH memberikan waktu untuk berunding dan mencoba menengahi konflik seperti ini, namun hal serupa masih tetap terjadi.

Pendampingan terhadap tiga program tersebut memang tidak dapat sepenuhnya berhasil, yang terkendala karena keterbatasan yang dialami oleh LBH APIK Semarang, namun LBH APIK memberikan beberapa upaya yang dinilai mampu meringankan beban mitra itu sendiri, seperti :

a. Upaya terhadap keluarga mitra.

Hal ini dilakukan dengan cara tim LBH APIK Semarang berupaya mendatangi keluarga, teman atau penghantar mitra dalam melaporkan kasus KDRT yang tentu memiliki empati dan peduli terhadap kasus yang Mitra alami kemudian mencoba memberikan pemahaman terhadap keluarga terkait kondisi, permasalahan dan kebutuhan mitra KDRT LBH APIK itu sendiri. Tim LBH APIK juga akan menyampaikan kendala yang LBH APIK alami yang menyebabkan mitra gagal atau tidak dapat diberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan mitra itu sendiri.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar keluarga atau sanak saudara dari mitra tersebut dapat memberikan rasa aman terhadap mitra dari pihak pihak yang bersinggungan kemudia dapat timbul rasa kepedulian sehingga dapat bersinergi terhadap keadaan mitra KDRT tersebut.

b. Pemberian bantuan baik berupa uang atau barang.

Upaya ini diberikan bagi mitra yang memiliki kekurangan atau kebutuhan khusus, LBH APIK akan mengupayakan open donasi atau mengajukan

bantuan terhadap dinas dinas atau lembaga yang memiliki fokus terhadap pemberdayaan perempuan dan anak.

Hal ini ditujukan agar mampu meringankan sedikit beban mitra dan keluarga untuk kebutuhan kondisi kesehatan mitra, pengobatan dan keperluan sehari-hari.

c. Pengecekan kondisi mitra

Setelah mitra dikembalikan kepada keluarga serta diberi bantuan maka tim LBH APIK akan berupaya mengecek secara berkala mengenai kondisi keamanan, kesehatan serta kondisi psikologis mitra tersebut.


Hal ini dilakukan dengan maksud jika mitra sudah pulih kondisinya baik secara psikologis maupun kesehatannya dan mereka ingin melanjutkan perkaranya maka tim LBH APIK dapat memberikan konsultasi hukum sesuai dengan keinginan mereka dalam menyelesaikan perkaranya.

5. Upaya Advokasi Hukum LBH APIK Semarang terhadap Kasus KDRT.

Sebagai Lembaga bantuan hukum sudah seharusnya LBH APIK bukan hanya memberikan pendampingan terkait hak-hak korban saja pasca kasus KDRT yang dialami, namun juga terhadap penanganan kasus KDRT tersebut dalam beracara baik secara litigasi atau non litigasi, sepanjang tahun 2020 - 2021 LBH APIK telah menerima 63 kasus dan dari jumlah tersebut terdapat 35 kasus yang dapat diberikan upaya konsultasi hukum yang bertujuan untuk menindaklanjuti keinginan mitra terhadap kasus KDRT yang dialami.

35 kasus yang diberikan advokasi tersebut merupakan mitra KDRT yang telah berhasil pulih kondisi psikologis dan kondisi kesehatannya yang diberi pendampingan oleh LBH APIK dan bekerjasama dengan jaringan LBH APIK Semarang sehingga mitra yang berhasil pulih tersebut karena sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan secara sadar maka tim LBH APIK baru memberikan upaya konsultasi hukum.

Hasil dari penanganan kasus tersebut dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :



**Gambar 3.3 hasil penanganan advokasi hukum kasus KDRT**

a. Putusan Inkracht

Putusan Inkracht adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan diterima oleh kedua belah pihak yang



berperkara dan tidak diajukan banding.<sup>134</sup> atau proses penyelesaian akhir dari suatu perkara Ketika putusan tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon<sup>135</sup>

LBH APIK telah berhasil mendampingi 8 kasus KDRT di Kota Semarang dan kasus tersebut berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yaitu Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 14 april 2020, Putusan PN SEMARANG Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 30 april 2020, Putusan PN SEMARANG Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 18 november 2020 dan pada tahun 2021 adalah Putusan PN SEMARANG Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Smg, 4 agustus 2021, Putusan PN SEMARANG Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Smg, 4 agustus 2021, Putusan PN SEMARANG Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Smg, 20 mei 2021, Putusan PN SEMARANG Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Smg, 24 agustus 2021, Putusan PN SEMARANG Nomor 700/Pid.Sus/2021/PN Smg, 27 desember 2021.<sup>136</sup>

Sebagai Lembaga bantuan hukum LBH APIK berkomitmen untuk mendampingi dan memenangkan perkara di pengadilan terkait kasus yang mereka tangani, jumlah kasus yang berhasil memperoleh kekuatan hukum tetap ini tentu masih jauh dari harapan jika dilihat dari jumlah penerimaan kasus yang mereka tangani yaitu sebanyak 15 kasus yang memilih upaya penyelesaian secara litigasi.

---

<sup>134</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hlm. 92.

<sup>135</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hlm. 102.

<sup>136</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 12 Desember 2022.

b. Gagal dalam Beracara

Gagal dalam beracara yang dimaksud disini yaitu ketidakberhasilan para advokat dan tim LBH APIK dalam beracara di Pengadilan karena putusan hakim yang tidak sesuai dengan keinginan mitra dan tim LBH APIK yang disebabkan karena beberapa faktor seperti :

1) Tidak Kuatnya Alat Bukti dan Barang Bukti

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 184 ayat 1 menjelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan barang bukti adalah berupa barang yang digunakan untuk melakukan dan membantu pelaku dalam bertindak.<sup>137</sup>

Advokat dan tim LBH APIK selalu berusaha menyiapkan segala macam upaya untuk menunjang keberhasilan mitra beracara di Pengadilan, namun mereka juga menyatakan untuk pembuktian dalam kasus KDRT merupakan salah satu hal yang cukup rumit karena terjadi di ranah privat dan terjadi tekanan kepada mitra melalui keluarga dan masyarakat sekitarnya, dua hal ini menjadi sebuah kendala bagi advokat dan tim LBH APIK Ketika ingin memberikan proses advokasi baik berupa tahap konsultasi sampai tahap pengumpulan barang bukti, padahal dalam hal ini juga telah dibantu oleh pihak kepolisian.

---

<sup>137</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

## 2) Kurangnya Komitmen Mitra

Dalam memberi penanganan tentu LBH APIK memerlukan komitmen penuh dari mitra, baik komitmen untuk dapat memberikan kesaksian yang sebenar benarnya saat persidangan ataupun komitmen untuk dapat mengikuti tahapan proses persidangan sampai akhir.

Namun mitra sering sekali tidak hadir dalam persidangan dan cenderung beralasan agar tidak hadir saat hari persidangan, mitra juga sering tidak dapat memberikan keterangan dan kesaksian yang jelas saat persidangan berbeda 180 derajat ketika mitra dimintai keterangan di kantor LBH APIK

Menurut keterangan direktur LBH APIK Semarang fenomena mitra yang ketakutan dan cemas menghadapi persidangan dikarenakan faktor tekanan dari keluarga dan masyarakat yang cenderung tidak berperspektif terhadap mitra dan menyalahkan tindakan yang mitra ambil, hal ini tentu menghambat proses persidangan, bahkan mempengaruhi hasil persidangan.<sup>138</sup>

## 3) Tekanan dari Pihak Luar

Kasus KDRT merupakan kasus yang sulit untuk disosialisasikan terhadap masyarakat terkait pemahaman, upaya serta penanganannya, hal ini disebabkan karena faktor budaya patriarkhi yang masih berkembang luas di masyarakat.

Mitra LBH APIK sering mendapat tekanan dari pihak luar seperti keluarga, tetangga hingga tokoh masyarakat sekitar agar mitra tersebut mau

---

<sup>138</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 12 Desember 2022.

berdamai dan kasus yang sedang ditangani dapat diselesaikan secara kekeluargaan hanya saja posisi mitra menjadi sangat lemah dan dirugikan karena dalam arahan arahan melalui pihak luar tersebut tidak memperhatikan kondisi mitra sebagai korban dan lebih menguntungkan pihak laki laki atau suami karena hanya didorong untuk meminta maaf tanpa adanya kesepakatan apapun terkait kasus KDRT yang terjadi.

Hal ini menjadi faktor penghambat karena mitra menjadi terganggu kondisi psikis dan mentalnya dalam menghadapi persidangan hal ini juga menjadi tantangan bagi LBH APIK dan tim untuk turun langsung menampingi mitra dan mensosialisasikan kasus KDRT terhadap masyarakat sekitar.

c. Melalui Upaya Non litigasi

Ketika LBH APIK memberikan konsultasi hukum terkait langkah apa saja yang bisa mitra ambil terkait permasalahannya, mitra sering meminta agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, hal ini didasarkan kepada anak yang masih membutuhkan peran bapaknya dan kekhawatiran jika terjadi perceraian maka anak akan menjadi tidak terurus dan menimbulkan dampak psikologis yang tidak baik di kemudian hari.

LBH APIK berusaha memberi pemahaman, pengertian dan pendampingan bagi para mitra yang hendak menyelesaikan permasalahannya melalui upaya non litigasi baik menggunakan proses mediasi penal di

kepolisian atau mediasi yang dilaksanakan oleh mediator dari LBH APIK Semarang.

d. Mencabut Laporan

Ketika mitra diberi konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dialaminya, maka sudah seharusnya mitra dapat mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut namun yang terjadi justru sebaliknya, dalam memberikan penanganan LBH APIK seringkali dibuat kebingungan dengan mitra yang mencabut laporannya secara sepihak di kepolisian dan tanpa melakukan konfirmasi terhadap tim dan advokat LBH APIK.

Hal ini tentu merugikan bagi kedua belah pihak baik bagi mitra yang tidak mendapat keadilan pasca kasus yang dialami dan bagi tim LBH APIK yang sudah memberikan berbagai macam pendampingan dan upaya advokasi.

Menanggapi hal tersebut direktur LBH APIK Semarang menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia umum, korban KDRT yang pernah terguncang psikisnya kemudian dia harus menghadapi konsekuensi yang cukup berat bagi hidupnya setelah proses peradilan, membuat langkah atau pilihan terhadap kasus yang sedang ditanganinya menjadi bermasalah, apalagi jika faktor keluarga dan masyarakat sekitar malah mengintimidasinya tentu akan menjadi tekanan yang berat bagi mitra untuk memilih dan mempertahankan keinginannya terkait kasus KDRT yang ia hadapi.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M. H., Direktur LBH APIK Semarang, Wawancara, Semarang, 12 Desember 2022.

**BAB IV**

**PROBLEM YANG DIHADAPI LBH APIK SEMARANG DALAM  
MENGHADAPI KASUS KDRT**

**A. PROBLEM INTERNAL**

**a. Letak dan Bangunan Kantor LBH APIK Semarang**

Kendala LBH APIK yang pertama yaitu kondisi kantor yang kecil dan berada di dalam gang Poncowolo Timur I Kota Semarang yang padat penduduk sehingga mengakibatkan susah akses kendaraan roda empat, bangunan kantor yang tidak begitu luas juga menyebabkan LBH APIK tidak dapat menyediakan layanan safehouse yang layak bagi para mitra korban KDRT, kondisi ini juga diperparah dengan rasa penasaran masyarakat sekitar kantor LBH APIK yang sering berada didepan gerbang kantor untuk melihat dan mengetahui mitra yang sedang mendapatkan penanganan di kantor sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif dan membuat mitra tidak nyaman.

**b. Keuangan Yang Terbatas**

Mitra korban KDRT LBH APIK kebanyakan adalah masyarakat yang kurang mampu dan hidup di bawah garis kemiskinan maka dari itu LBH APIK tidak mengenakan biaya sepeserpun untuk memberikan bantuan advokasi dan pelayanan pelayanan lain yang mereka perlukan.

Menurut keterangan direktur LBH APIK, dalam membiayai segala macam kegiatan perlindungan terhadap mitra LBH APIK menggunakan uang kas sebagai dana darurat dimana uang kas tersebut diperoleh dari iuran para advokat dan

paralegal LBH APIK setiap bulanya serta pendanaan yang diberikan oleh Asosiasi LBH APIK Indonesia.

Namun pada praktiknya uang kas yang ada tidak dapat memenuhi semua kebutuhan operasional perlindungan Mitra KDRT secara penuh dan optimal sehingga advokat dan paralegal LBH APIK terkadang menggunakan uang pribadi agar dapat mencukupi kekurangan tersebut.

### **c. Fasilitas Yang kurang Memadai**

LBH APIK Semarang dalam melaksanakan fungsinya menghadapi kendala yaitu belum adanya beberapa fasilitas yang memadai. Seperti tidak adanya inventaris kendaraan baik roda dua maupun roda empat, dalam operasionalnya LBH APIK hanya menggunakan kendaran sepeda motor pribadi milik beberapa Advokat. Kondisi ini mempersulit Advokat dan paralegal ketika melakukan penanganan dan penjemputan terhadap para mitra KDRT karena kondisi mitra yang terkadang tidak dapat membawa kendaraan sehingga harus dibonceng. Kemudian karena Kantor LBH APIK yang tidak begitu luas sehingga tidak memungkinkan adanya fasilitas safehouse di kantor, padahal safe house atau Rumah aman bagi para mitra KDRT sangat diperlukan bagi para mitra untuk berlindung sementara dari suami ataupun kondisi lain yang mengancam keselamatannya. Selama masa pandemi kemarin, karena LBH APIK tidak dapat bertemu mitra secara langsung dan diharuskan untuk melaksanakan pendampingan secara *online* para advokat terkendala dengan tidak adanya fasilitas wifi di kantor dan kurang kompatibelnya perangkat yang mereka gunakan untuk melaksanakan *zoom meeting* atau *google meet*.

LBH APIK juga tidak memiliki sarana prasarana medis yang memadai di kantor seperti ruang perawatan beserta alat PPK yang diperlukan mitra KDRT, perlengkapan P3K berfungsi sebagai media pertolongan pertama saat terjadi cedera ataupun luka. Pasalnya, cedera atau luka yang tidak segera ditangani berisiko menimbulkan infeksi atau komplikasi lainnya yang dapat mempersulit kesembuhan.

#### **d. Keterbatasan SDM LBH APIK**

Kendala internal yang dialami oleh LBH APIK adalah advokat atau paralegal LBH APIK yang tidak menguasai keilmuan psikologis sehingga kesulitan saat memberikan pelayanan terhadap mitra KDRT yang mengalami trauma berat.

Paralegal dan advokat LBH APIK hanya dibekali kemampuan dasar mengenai keilmuan psikologis, namun hal tersebut tetap tidak dapat menggantikan peran Psikiater.

Secara umum, psikiater adalah orang yang berprofesi di bidang psikiatri atau kedokteran jiwa. Sedangkan psikiatri adalah salah satu cabang kedokteran yang berfokus pada pencegahan, pemahaman, penilaian, diagnosis, dan penanganan gangguan kejiwaan. Misalnya gangguan pada kemampuan kognitif, emosi, dan sosial penderitanya. Beberapa tugas yang dimiliki oleh psikiater, di antaranya:

1. Mendiagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat pada klien dengan gangguan mental.
2. Membuat rencana perawatan pada klien dengan metode-metode dalam bidang psikiatri.
3. Bekerja sama dengan psikolog, dokter, terapis, perawat jiwa, pekerja sosial, dan semacamnya untuk membantu proses penyembuhan klien.



4. Memberikan resep obat serta membuat program perawatan psikoterapi sebagai bentuk pengobatan.
5. Menghimpun data terkait klien yang berkaitan dengan gangguan mental yang dialami.

Namun biaya untuk memberikan pelayanan psikologis terbilang cukup tinggi sehingga tidak dapat diberikan secara terus menerus bagi para mitra.

Kemudian para advokat dan paralegal LBH APIK juga kurang memahami bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada mitra yang mengalami luka berat atau kondisi medis lain yang memerlukan pertolongan pertama, mitra yang mengalami luka fisik akibat KDRT butuh penanganan secara cepat dan butuh penanganan secara medis yang tepat. Ketidapahaman tentang medis berakibat sakit atau cedera yang diderita mitra bertambah parah.

## **B. PROBLEM EKSTERNAL**

### **a. Aparat Penegak Hukum (APH) dan tenaga medis yang belum berspektif gender terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan**

Berperspektif gender dalam pengertian ini yaitu Aparat Penegak Hukum (APH) dan tenaga medis masih menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah. Sehingga terkadang penanganan oleh APH dan tenaga medis masih setengah hati dan cenderung mengabaikan. Miris, perempuan yang seharusnya memperoleh perlindungan, justru belum memperoleh keadilan dalam perlakuan, tidak terkecuali oleh APH dan tenaga medis.

Perbedaan jenis kelamin tidak dapat dipungkiri membawa peran dan fungsi berbeda. Pemahaman tentang gender dan *seks* berimplikasi pada perilaku masyarakat terhadap relasi gender, tetapi yang lebih mendasar adalah munculnya bias gender dalam konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan peran gender secara tidak setara. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh *stereotype* yang terbangun dalam masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan relasi gender. Pembagian kerja berdasarkan gender masih menempatkan posisi dan peran perempuan dalam sektor domestik, walaupun perempuan memiliki kesempatan konsisten untuk mengasuh anak dan mengurus keluarga.

Laki-laki dianggap lebih leluasa melakukan kegiatan produktif, disamping karena mereka (laki-laki) terbebas dari fungsi-fungsi reproduktif seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, juga karena budaya masyarakat menuntut laki-laki berperan lebih besar di sektor non-keluarga (*non family role obligations*). Budaya patriarki memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam mengembangkan bias gender. Handayani mengemukakan bahwa selain hegemoni patriarki atas ketidakseimbangan gender juga disebabkan oleh sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapapun yang memiliki modal besar/kuat maka dialah yang menang, kondisi ini dapat dianalogikan bahwa laki-laki yang dilambangkan lebih kuat daripada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar.

Persoalan bias gender merupakan problem sosial yang muncul dalam dinamika perkembangan masyarakat. Bias-bias gender akhirnya membawa persoalan gender menjadi lebih rumit dan tidak mudah untuk diurai, hal ini

tidak lebih karena masyarakat menempatkan makna gender seperti halnya jenis kelamin yang melekat secara permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Keberadaan gender dalam perspektif humaniora memandang permasalahan gender ada sejak manusia diciptakan. Terjadinya bias gender lebih disebabkan karena konsep pemahaman gender masih sebatas pada status yang melekat pada jenis kelamin, padahal dalam kerangka yang lebih luas gender dipahami sebagai status yang diperoleh atau diperjuangkan. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara esensial berimplikasi dalam berbagai persoalan kehidupan. Berbagai bentuk ketidakadilan gender diuraikan, yaitu:

1. Marginalisasi. Marginalisasi berarti proses yang menyebabkan perempuan terpinggirkan dalam segala hal. Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme proses peminggiran kaum perempuan karena perbedaan gender, antara lain peminggiran dalam bidang ekonomi. Suatu rumah tangga perempuan sering kali mendapat perlakuan kasar dari suami karena adanya anggapan perempuan adalah lemah. Permasalahan ini aparat penegak hukum dan medis masih memiliki perspektif gender bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.
2. Subordinasi. Subordinasi dalam hal ini adalah penomorduuan pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada perempuan. Pandangan gender telah menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki, dan bukan sebagai satu kesatuan yang utuh. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan sehingga perempuan

harus selalu tunduk pada kemauan laki-laki. Dengan demikian posisi perempuan ada di bawah laki-laki atau tidak setara.

3. Stereotip. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan. Dalam kerangka permasalahan gender, stereotip sering menjadi sumber ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk. Banyak sekali stereotip yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan.
4. Beban kerja. Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki.
5. Kekerasan. Kekerasan merupakan invasi atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender.

Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Umumnya kekerasan akibat bias gender dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, akibat kondisi fisik perempuan yang lebih lemah terhadap laki-laki, serta atribut-atribut yang melemahkan perempuan. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti

yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimanapun juga harus disadari dan dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan relasi personal merupakan tindakan kriminal yang memberikan peluang bagi korban untuk menuntut pelaku di pengadilan. Perempuan merupakan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam relasi personal. Lebih lanjut Sinclair juga menambahkan bahwa derajat keseriusan masalah kekerasan untuk berkarir di ruang publik maka perempuan harus mampu eksis secara optimal di tempat kerja maupun sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itu perempuan memiliki beban ganda (*double burden*), di satu sisi mereka perlu berusaha sendiri tetapi di sisi lain dituntut lebih.

Seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dan tenaga medis seharusnya melindungi mitra dengan sepenuh hati. Seorang APH dan tenaga medis seharusnya menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang. Undang Undang No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran mereka dalam melindungi dan melayani korban tindak kekerasan dalam rumah tangga :

- a. Peran Kepolisian (Pasal 16-200). Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu sangat penting pula bagi pihak kepolisian pula untuk memperkenalkan

identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

1. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
2. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
3. Melakukan penyelidikan.

b. Peran Advokat (Pasal 25)

Pemberian perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

c. Peran Pengadilan

Peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban adalah mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dan atas permohonan korban atau kuasanya pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti mengawasi atau mengintimidasi korban.

#### d. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.<sup>140</sup>

#### b. Stigma dari Masyarakat dan Keluarga Mitra yang berdampak pada pemulihan psikologis Mitra

Stigma masyarakat yang menganggap bahwa seseorang suami berhak mendidik istri, tidak terkecuali dengan kekerasan. Stigma ini semakin menjadikan seorang istri semakin tersudutkan. Masyarakat cenderung menyalahkan istri seperti tidak menurut suami dan terlalu banyak menuntut. Kondisi ini tentu berdampak pada lambannya proses pemulihan mitra. Dukungan dari semua pihak, baik dukungan materil dan non materil sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan psikologis.

Manusia dilahirkan di dunia tentunya mempunyai kecenderungan untuk dapat hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan. Dapat hidup bersama antara perempuan dengan laki laki melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga. Tentunya semua orang menginginkan sebuah rumah tangga yang harmonis sehingga membuatnya nyaman ada di dalamnya. Maka sebenarnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya banyak kasus saat ini dimana keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena adanya suatu permasalahan rumah tangga

---

<sup>140</sup> Sigit Sanyata, Paradigma Konseling Berperspektif Gender Pada Kasus Kekerasan, 2019, *Jurnal Mahasiswa Program Doktorat Universitas Pendidikan Indonesia*, hlm. 4-5

yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan (KDRT). Namun beberapa masyarakat mencoba untuk membenarkan penggunaan kekerasan fisik terhadap perempuan. Dimana mereka berpendapat bahwa " menurut budaya lokal dan agama, kepala rumah tangga harus bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya dengan sedemikian rupa sehingga bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan dianggap hal yang biasa saja".<sup>141</sup>

Hal ini tentunya menganggap kekerasan fisik sering dibenarkan sebagai alasan untuk mendisiplinkan atau mendidik. Retorika atau pemikiran seperti ini tentunya meminimalkan keseriusan kekerasan dan malah menyalahkan korban sebagai penyebab atas tindak kekerasan. Kemudian membuat pernyataan seperti istri saya tidak memenuhi kewajiban dalam mengurus rumah tangganya ataupun istri saya tidak mendengarkan dan menghargai saya. Pandangan pandangan seperti ini sering berasal dari salah tafsir yang dipengaruhi oleh doktrin patriarkis. Hal tersebut tentunya memberikan dampak bagi korban KDRT yaitu tidak hanya terluka secara fisik, tapi juga secara mental. Secara fisik korban KDRT ini dapat mengalami cedera yang serius seperti, cacat bahkan kehilangan nyawa. Sedangkan dampak psikis KDRT yang terjadi adalah stres, mengalami gangguan kesehatan mental, trauma, depresi, insomnia, hingga dapat mengakibatkan gangguan jiwa.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Stigma Masyarakat terhadap KDRT ditulis oleh Nurul Izza Al Islamiyyah <https://www.kompasiana.com/nurulizzaalislamiyah/60dc19ff1525101bd84a2033/stigma-masyarakat-terhadap-kdrt-dan-cara-mengatasinya>. Diakses Pukul 15.17 Tanggal 29 September 2022

<sup>142</sup> Stigma Masyarakat terhadap KDRT ditulis oleh Nurul Iza Al Islamiyyah <https://www.kompasiana.com/nurulizzaalaIslamiyah/60dc19ff1525101bd84a2033/stigma-masyarakat-terhadap-kdrt-dan-cara-mengatasinya> diakses pada tanggal 29 September 2022.



**c. Anggaran Dana Pemerintahan dan Akses Layanan yang terbatas untuk Perempuan yang menjadi korban kekerasan selama masa Pandemi Covid 19**

Pada saat ini seluruh negara di belahan dunia manapun tengah dilanda wabah *Novel Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Wabah yang telah melanda seluruh belahan negara ini disebut dengan pandemi. Pandemi ini dinyatakan belum diketahui kapan akan berakhir. Dengan adanya pandemi ini seluruh negara dilanda berbagai efek atau dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Secara makro, dampak dari pandemi ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Seperti yang kita ketahui pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global, tidak hanya di Indonesia saja. Mengatasi hal ini pemerintah telah sigap untuk mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat ini berdampak pada akses layanan mitra Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK.

Dampak dari pandemi yaitu adanya penurunan anggaran negara termasuk anggaran untuk penanggulangan KDRT. Menurut data yang berasal dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan menjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut sangat terasa pada triwulan II dan III. Selain itu, *social distancing* sebagai sebuah upaya untuk memutus rantai menyebarnya covid-19 telah membuat penurunan pada aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang menimbulkan penurunan pada penerimaan pajak.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Catatan tahunan Pajak 2020 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses pada 23 Agustus 2022

Secara keseluruhan, pandemi covid- 19 berdampak pada terjadinya perlambatan ekonomi bagi Indonesia, aktifitas ekonomi masyarakat terhenti dan masyarakat menjadi tidak memiliki penghasilan. Kondisi ekonomi yang semakin sulit pada saat pandemi ditambah ketakutan masyarakat akan tertular Covid-19 jika berada di tempat-tempat pelayanan publik mengakibatkan tersendatnya keuangan negara dari sektor pajak yang tidak terbayar oleh masyarakat. Akibatnya, kegiatan atau aktifitas yang dapat menyebabkan kerumunan orang sangat dihindari, seperti ketika membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran pajak kendaraan bermotor masih mengharuskan masyarakat untuk mengantri di tempat-tempat pelayanan publik. Masyarakat enggan untuk keluar rumah dan berkerumun. Apabila kondisi tersebut berlarut-larut, maka dapat menjadi beban keuangan negara. Apalagi di tengah pandemi saat ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menutupi anggaran dalam penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan program pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan anggaran senilai Rp 695,2 T pada tahun 2020.<sup>144</sup>

Selain melakukan revisi karena penyesuaian/penghematan secara nasional, revisi anggaran juga dilakukan untuk mengakomodir munculnya akun baru guna mendukung pencegahan Covid-19 yang dapat dibiayai dengan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) satuan kerja, seperti pembelian masker, *hand sanitizer*, disinfektan, dan persediaan obat-obatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Biaya operasional pencegahan Covid-19 tersebut dianggarkan dengan mengurangi alokasi biaya pada pos-pos lainnya (*Refocussing* dan *Realokasi Anggaran*). Dalam

---

<sup>144</sup> Catatan tahunan Pajak 2020 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses pada 23 Agustus 2022

pengajuan revisi tersebut, seluruh unit kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran, serta menggunakan Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran dengan memperhatikan realisasi anggaran dan *outstanding* kontrak tahun anggaran 2020 sampai dengan periode terakhir agar tidak terjadi minus.

Adanya penghematan tersebut membuat anggaran turun, begitu juga dengan target capaian pada tahun 2020. Hal ini dirasa berpengaruh terhadap semua lini termasuk anggaran pelaksanaan bagi Lembaga Bantuan Hukum.

**d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana bagi Paralegal dan Pendamping selama Pendampingan Bantuan Hukum untuk Perempuan Korban Kekerasan selama pandemi**

Seperti diketahui bahwa selama masa Pandemi, seluruh masyarakat diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri ketika memasuki area publik. Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh LBH APIK adalah terkait minimnya alat pelindung diri (APD) karena anggaran yang terbatas.

Pemerintah disaat pandemi mencanangkan berbagai macam program pembatasan sosial, dan berimbas dalam pemberian bantuan hukum seperti melaksanakan persidangan secara online dan berbagai macam kegiatan lain yang

harus di online kan, namun dalam penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sangat sulit untuk dapat dilaksanakan secara online.

Selain keterbatasan terkait gadget dan teknologi yang dimiliki mitra, konsultasi dan pendampingan yang diberikan juga tidak akan bisa optimal karena faktor psikis dan mental mitra yang berbeda-beda, maka dari itu Paralegal dan advokat LBH APIK terkadang melakukan aksi nekad dengan melindungi diri seadanya jika dirasa mitra yang ditangani sangat memerlukan pendampingan secara langsung.

Sarana Prasarana yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan selama Pandemi yaitu :

a. Masker

Jenis masker yang umum digunakan oleh tenaga medis sebagai APD dalam penanganan pasien COVID-19 adalah masker N95. Masker ini terbuat dari bahan polypropylene yang mampu menyaring hampir 95% partikel berukuran kecil dan dapat menutup hidung dan mulut dengan rapat. Sementara itu, masyarakat yang bukan tenaga medis disarankan untuk menggunakan masker bedah yang terdiri dari 3 lapisan dan sudah sesuai standar untuk mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19.

b. Pelindung mata

Pelindung mata terbuat dari bahan plastik dan berfungsi untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh melalui mata. Alat pelindung ini harus pas menutupi area mata, serta tidak mudah berkabut atau mengganggu penglihatan.

c. Pelindung wajah

Sama halnya dengan pelindung mata, pelindung wajah juga terbuat dari bahan plastik transparan. Jenis APD ini dapat menutupi seluruh area wajah, mulai dari dahi hingga dagu. Bersama masker dan pelindung mata, pelindung wajah mampu melindungi area wajah dari percikan air liur atau dahak saat pasien COVID-19 batuk atau bersin.

d. Sarung tangan medis

Sarung tangan medis digunakan untuk melindungi tangan para petugas medis dari cairan tubuh pasien selama merawat pasien COVID-19. Sarung tangan ini idealnya tidak mudah sobek, aman digunakan, dan ukurannya pas di tangan. Sarung tangan yang sesuai standar penanganan COVID-19 harus terbuat bahan lateks atau karet, *polyvinyl chloride (PVC)*, *nitrile*, dan *polyurethane*.

e. **Kurangnya berkas administrasi mitra korban KDRT yang belum lengkap**

Kendala yang dihadapi oleh mitra LBH APIK selanjutnya yaitu berkas administrasi mitra korban KDRT yang tidak lengkap.

Adapun berkas administrasi yang perlu disiapkan oleh mitra yaitu:

- a. Identitas diri KTP dan KK
- b. Membawa buku nikah
- c. Keterangan lengkap mengenai kronologinya.
- d. Bukti visum
- e. BPJS Kesehatan

**f. Kurangnya Perspektif Pihak Layanan Kesehatan Dengan Mitra Korban KDRT**

Korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi stigma negatif dari masyarakat bukan karena kekerasan yang dialami, tetapi karena korban melaporkan tentang kekerasan yang dialaminya terhadap lembaga, tokoh masyarakat ataupun oranglain. Hal ini telah menjadi salah satu tantangan berat dalam upaya penuntasan kasus KDRT. Pengertian rumah tangga di dalam UU PKDRT tidak hanya mencakup suami-istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama-sama dalam satu atap, tetapi juga termasuk siapa saja yang tinggal di dalam satu rumah, termasuk pekerja rumah tangga. Akan tetapi, sebagian besar orang masih berfikir bahwa rumah tangga hanyalah “ruang pribadi” di bawah kuasa dan tanggung jawab kepala keluarga (laki-laki). Ini mengakibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi stigma dan tidak bisa bersuara jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan dalam satu atap.

Ada kesenjangan antara konsep hukum dalam UU PKDRT dengan pemahaman publik soal kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, publik memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dari apa yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang. UU PKDRT mendefinisikan kekerasan secara luas mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi (atau penelantaran). Namun, dalam prakteknya, pemahaman publik tentang kekerasan non-fisik sangat terbatas. Ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan untuk kekerasan yang sifatnya psikologis dan ekonomi. Terlepas dari definisi Undang-undang yang cukup luas, masyarakat mengakui kekerasan

dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan yang bukan sebagai “masalah pribadi antara suami dan istri” hanya pada kasus kekerasan yang berat.

Sebagian masyarakat juga mencoba untuk membenarkan penggunaan kekerasan fisik terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa, menurut budaya lokal dan interpretasi agama, kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya sedemikian rupa sehingga bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan diperbolehkan.

UU PKDRT secara eksplisit mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian kita mungkin berfikir bahwa dengan membawa norma-norma hak asasi manusia ke ranah domestik, perjuangan melawan kekerasan dalam rumah tangga telah bisa di atasi. Akan tetapi ini sebenarnya baru awal dari perjuangan tersebut. Sekitar 14 tahun sejak diberlakukannya UU PKDRT, meskipun ada upaya pendidikan publik yang luas, seperti “Stop Kekerasan” oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ternyata pola pikir masyarakat umum masih belum berubah. Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai “masalah pribadi”. Oleh karena itu, kekerasan fisik sering dibenarkan sebagai alasan “pendisiplinan” atau “pendidikan”. Retorika semacam ini meminimalkan keseriusan kekerasan dan malah menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Tidak jarang pelaku kekerasan dalam rumah tangga mencoba membenarkan kekerasan mereka dengan alasan seperti “istri saya tidak memenuhi kewajiban rumah tangganya” atau “istri saya tidak mendengarkan saya”. Pandangan-pandangan ini sering berasal dari salah tafsir yang dipengaruhi oleh doktrin patriarkis.

Di banyak wilayah di Indonesia, wewenang kepala rumah tangga (laki-laki) menghasilkan penolakan terhadap upaya pemerintah untuk campur tangan di ranah domestik untuk melindungi hak-hak perempuan. Bentuk kekerasan fisik terlalu ditekankan sehingga mengesampingkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya—serta diminimalkan melalui upaya untuk membenarkan kekerasan.

## **C. LANGKAH LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK MENGATASI KENDALA**

### **1. Kendala Internal**

Langkah LBH APIK Semarang dalam menghadapi kendala Internal yaitu dengan mengandalkan kekuatan jaringan yang dimiliki, seperti persoalan kurang memudahinya bangunan Kantor LBH APIK Semarang, kurangnya SDM, kendala kendaraan operasional, serta kendala biaya yang dialami.

Untuk mengatasi permasalahan bangunan kantor yang kurang memadahi sehingga tidak memungkinkan adanya *safe house* dan beberapa kegiatan lain LBH APIK bekerja sama dengan Pusat pelayanan Terpadu Seruni, LPSK Provinsi Jawa tengah dan Yayasan Paralegal Pertiwi dengan menyediakan *safe house* atau Rumah aman sementara bagi para mitra, berbagai macam program LBH APIK Semarang juga dilaksanakan di tempat ini seperti pengecekan kondisi psikologis dan kondisi kesehatan.

Kemudian Yayasan Paralegal Pertiwi juga turut membantu dengan menyediakan tempat pelatihan atau workshop agar dapat digunakan sebagai pelatihan ketrampilan dalam program pemberdayaan ekonomi oleh LBH APIK.



Mengatasi kendala keuangan yang terbatas LBH APIK menyiapkan dana darurat yang diperoleh dari uang kas dan iuran, namun tak jarang LBH APIK juga mengadakan aksi sosial dengan harapan dapat membantu biaya operasional bagi mitra KDRT dan untuk beberapa program sosial lain, jika dirasa biaya yang ada tidak mencukupi maka pihak LBH akan menghemat dan mengupayakan agar setiap mitra dapat memperoleh penanganan yang optimal.

Kemudian LBH APIK hingga saat ini juga belum memiliki kendaraan inventaris baik roda dua maupun roda empat, menanggapi hal ini selain menggunakan kendaraan pribadi milik Advokat atau Paralegal terkadang pihak LBH juga meminta bantuan kepada pihak lain jika diperlukan penjemputan menggunakan ambulans atau kendaraan roda empat.

Sedangkan untuk mengatasi SDM yang kurang memadai dalam berbagai macam program yang LBH APIK berikan maka pihak LBH mengupayakan agar jaringan atau Dinas yang terkait dapat membantu baik dengan mendatangkan fasilitator maupun dalam bentuk bantuan yang lain.

## **2. Kendala Eksternal**

Adapun langkah yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat tentang pentingnya menghargai semua elemen masyarakat korban KDRT tanpa membedakan gender. Sosialisasi ini selama pandemi diadakan melalui zoom meet serta konten di sosial media. Langkah yang dilakukan dalam menghadapi minimnya sarana dan prasarana alat pelindung diri selama pandemi, pihak LBH APIK mensiasati dengan membatasi kegiatan pendampingan secara langsung. Pendampingan dilakukan secara daring. Adapun diadakan pendampingan

secara langsung diadakan berkala dan bersifat sangat darurat seperti mitra sedang menghadapi depresi berat.

Langkah dalam menghadapi minimnya anggaran dari pemerintah yaitu dengan bekerjasama dengan piha-pihak terkait seperti koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dan Paralegal. Melalui kerjasama ini, pendampingan para mitra dapat terlaksana meski dengan kondisi anggaran yang terbatas. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak untuk tindak kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah :

- a. perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sesuai dengan fungsi keberadaan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dan Paralegal yang diamanati untuk mengatasi permasalahan perempuan, diantaranya KDRT, maka LBH APIK telah

menjalin kerja sama untuk memberikan bantuan hukum kepada perempuan, pemulihan psikologis.

Langkah penyelesaian kendala tentang perspektif tenaga kesehatan tentang mitra KDRT yaitu dengan mendidik masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk memastikan mereka paham apa yang tergolong kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa pemahaman yang tepat tentang, para korban tidak menyadari hak-hak mereka dan masyarakat setempat mungkin tidak akan mendukung korban untuk menggunakan hak mereka. Dalam banyak contoh, komunitas lokal secara aktif mencoba untuk mencegah korban melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai macam alasan. Kesalahpahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat setidaknya berdampak pada pemahaman institusi pemerintahan yang terlibat langsung di dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga berpengaruh pada pelaksanaan Undang-Undang. Pemberlakuan UU PKDRT merupakan pencapaian besar bagi gerakan perempuan Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang ini dalam konteks lokal dan regional juga merupakan sebuah pencapaian—meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Sembari kita bersuka cita dengan pencapaian ini, kita juga harus melihat ke depan dan mengatasi rintangan tersebut. Terlebih, perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU PKDRT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Upaya LBH APIK Semarang dalam memberikan penanganan terhadap Perempuan Korban KDRT yaitu melalui upaya pendampingan layanan psikologis, pendampingan pelayanan kesehatan dan pendampingan layanan pemberdayaan ekonomi yang bekerjasama dengan jaringan dan pihak pihak yang terkait, LBH APIK juga memberikan pendampingan advokasi hukum baik secara liigasi atau non litigasi.
2. Problem yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam menangani perkara KDRT baik dalam pendampingan perkara di dalam maupun diluar pengadilan yaitu terdiri dari kendala internal dan eksternal.

Kendala internal yaitu:

- a. Faktor letak dan bangunan kantor;
- b. Keuangan yang terbatas;
- c. Fasilitas yang kurang memadai;
- d. Keterbatasan SDM LBH APIK Semarang.

Kendala eksternal:

- a. Masih ditemukan aparat penegak hukum (APH) dan tenaga medis yang belum berspektif gender terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan;
- b. Stigma dari masyarakat dan keluarga mitra, yang berdampak pada pemulihan psikologis mitra

- c. Anggaran dana pemerintahan dan akses layanan yang terbatas terakses untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan selama masa pandemi Covid 19;
- d. Sarana dan prasarana alat perlindungan diri yang masih terbatas bagi paralegal dan pendamping selama pendampingan bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan selama pandemi;
- e. Kurangnya berkas administrasi mitra korban KDRT yang belum lengkap misal korban KDRT tidak mempunyai kartu BPJS kesehatan;
- f. Kurangnya perspektif pihak layanan kesehatan dengan mitra korban KDRT dimana yang masih menyudutkan atau menyalahkan korban KDRT.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran yang pertama bagi Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia yang bertempat di Jakarta selaku asosiasi yang menaungi LBH APIK Semarang agar dapat menambah anggaran bagi LBH APIK Semarang pada khususnya dan beberapa LBH APIK lain yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, hal ini dikarenakan untuk keputusan keputusan sentral seperti perluasan kantor yang baru, inventaris kendaraan serta beberapa persoalan yang memerlukan biaya yang cukup banyak dan memerlukan persetujuan dari Asosiasi LBH APIK Indonesia. Mengingat bahwa LBH APIK Semarang telah mengalami beberapa kendala dalam memberikan layanan yang terjadi akibat persoalan persoalan di atas maka sudah seharusnya Asosiasi LBH APIK Indonesia yang menaungi LBH APIK Semarang mempertimbangkan untuk dapat menambah anggaran

untuk dipergunakan sebagai renovasi bangunan kantor dan membeli kendaraan Inventaris.

Asosiasi LBH APIK Indonesia juga seharusnya menambah anggaran operasional untuk penanganan kasus yang memerlukan biaya yang cukup tinggi, karena anggaran yang diberikan selama ini dirasa kurang optimal dan harus menggunakan uang kas bahkan memakai uang pribadi untuk menutup biaya operasional yang ada maka penanganan yang diberikan terkesan seadanya dan cenderung kurang maksimal.

2. Untuk LBH APIK Semarang agar jangan terlalu bergantung terhadap Jaringan yang ada dan meningkatkan pelayanan secara kualitas dan kuantitas, seperti yang diketahui LBH APIK menjadikan jaringan dan beberapa Dinas terkait sebagai titik tumpu dalam memberikan pelayanan terhadap Mitra KDRT, namun hal ini dirasa menjadi kurang efektif karena Lembaga dan Dinas yang terkait hanya melihat permintaan LBH APIK sebagai side job atau bukan menjadi prioritas utama mereka, hal ini mengakibatkan terhambatnya beberapa program dan pelayanan LBH APIK, maka dari itu sudah seharusnya LBH APIK meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan mitra, terutama mitra KDRT hal ini seperti menjadi ironi ketika mitra KDRT yang dalam keadaan depresi dan kurang baik secara kesehatan harus menerima pelayanan yang seadanya dan kurang kondusif yang disebabkan karena kondisi kantor dan keterbatasan sarana prasarana LBH APIK Semarang.

Kemudian terkait SDM yang kurang memadai, agar LBH APIK dapat memberikan pelatihan terhadap Paralegal dan Advokat LBH APIK supaya dapat memberikan pertolongan dan penanganan pertama terhadap Mitra yang mengalami berbagai macam persoalan baik secara psikologis maupun secara medis.

Untuk persoalan keuangan secara internal, diharapkan LBH APIK dapat mengoptimalkan hasil produksi pemberdayaan Ekonomi mitra agar dapat dikelola dengan baik, mengingat selama ini hasil produk berupa olahan makanan dan produk produk hasil pelatihan yang lain dikelola dan dipasarkan dengan seadanya, dan dengan mengandalkan uang kas dan iuran seperti yang selama ini digunakan memiliki banyak kelemahan.

Agar divisi penyuluhan hukum LBH APIK Semarang dapat mengkampanyekan isu kekerasan terhadap perempuan dan isu terhadap kasus KDRT pada khususnya dengan memanfaatkan sosial media sebagai ajang pemberian

Agar LBH APIK mampu meningkatkan pelayanan advokasi hukum, diketahui LBH APIK Semarang terlalu fokus terhadap upaya pendampingan yang bersifat diluar kewenangan sebuah lembaga bantuan hukum, sehingga membuat upaya advokasi hukum yang dilakukan menjadi kurang optimal.

3. Pendanaan dari pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kota agar dapat lebih transparan dan tidak mempersulit upaya pengajuan bantuan,



karena selama ini pengajuan bantuan terlalu rumit serta bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan dan diperlukan.

Kemudian untuk Dinas dan Instansi terkait agar lebih memperhatikan keperluan dan kebutuhan Lembaga, khususnya LBH APIK Semarang karena selama ini bantuan yang diberikan terkesan tidak sesuai dengan apa yang diajukan dan disampaikan, lamanya waktu pemberian bantuan juga membuat kondisi yang tidak relevan bagi perkembangan kondisi Mitra.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 11 tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapuan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 11 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### Buku dan Jurnal

Abdurrahman.1983, *Aspek-Aspek bantuan Hukum Di Indonesia, cet 1*, Yogyakarta: cendana Press

Al-Mahalli, Jalaludin dan Jalaludin Al-Suyuti. 1984. *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Qasim, Al-Imam Abu, Abd al-Karim bin Muhammad bin Abd al-Karim bin al-Fadhil bin al-Huzaym Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i.1999, *Thabaqat al-Syafi'iyah Juz VIII*.Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas.2011, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Konstitusi, Volume 15
- Geldard, Kathryn & David Geldard. 2011. *Konseling Keluarga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M.. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi* Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Harjono. 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Ihromi, Irianto dan Luhulima. 2000. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora*, Bandung : Utama Press.
- Indarti, Retno, Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati.2020. *Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT.Samwon Busana* Indonesia, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1,
- Kadafi, Binziad dkk. 2000, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
- Khaled, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta : Medpress Digital.
- Maula, M. Jadul. 1999, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta:LKPSM
- Meiyanti, Sri. 1999, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Jambatan

- Murniati. 2004, *Getar Gender edisi pertama*, Magelang : Yayasan Tera.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Prijono, Onny S. dan A.M.V.1996. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* .Jakarta : Cides
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminismne*. Yogyakarta : Garudawaca.
- Sanyata, Sigit. 2010, *Aplikasi terapi feminis pada konseling untuk perempuan korban KDRT* Jurnal bimbingan konseling Vol. XIII. No. 1
- Septiawan, Hadi dan Sugihastuti. 2007, *Gender & Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti.2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam RUU KUHP*, Jakarta:LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP
- Soekanto, Soerjono. 1994. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Depok: UniversitasIndonesia Press.
- Soeroso M.H. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Subhan, Zainatun. 2001, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: LKIS
- R. Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Susiana, Sali, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa covid-19* “ Info singkat Vol. XII. No. 24, Edisi Desember 2020. Hlm. 14.

- Susiana, Sali.2020, *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa covid-19*, Jurnal Badan keahlian DPR-RI, Vol. XII. No. 24,
- Warjiyati, Sri. 2017, “Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurnal, Dimas-Volume 17.
- Wati, Briliyan Erna. 2015, *Viktimologi, cet-1*.Semarang: Walisongo Press
- Willis, Sofyan. 2000, *Konseling Keluarga (family Counseling)*, Jakarta : Alfabeta
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Winata F.H.2000. *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia bukan belas kasihan*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo
- Yahman dan Nurtin Tarigan. 2016. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenamedia group.

### Website

- Catatatan Tahunan Komnas Perempuan diakses dari [https:// komnasperempuan.go.id/ catatan-tahunan](https://komnasperempuan.go.id/catatatan-tahunan) tanggal 24 Juli 2022
- Data Kekerasan DP3A Kota Semarang 2020-2021, diakses dari [http:// ppt.dp3a.semarangkota. go.id/](http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/) tanggal 1 Agustus 2022
- Prinsip Kerja LBH APIK Semarang diakses dari <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2017/12/pelatihan-bantuan-hukum-gender.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022
- Retno Indarti dkk, *Legal Protection for Disability Workers*, [http:// repository.uin.suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html](http://repository.uin.suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html), Diakses 1 Agustus 2022, hlm. 17
- Sekilas tentang LBH APIK Semarang [http://clbhapiksemarang.blogspot.com/2016/02/ tentang-lbh-apik-semarang.html](http://clbhapiksemarang.blogspot.com/2016/02/tentang-lbh-apik-semarang.html), diakses pada tanggal 11 Agustus 2022
- Tempo.co Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020> tanggal 1 Agustus 2022.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Izin Wawancara (Pra Riset)



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM**  
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan  
(LBH APIK) Semarang

Jl. Poncosolo Timur 1 No.409 A Kota Semarang | Telp: (024) 3510499 / 0821 2411 7070 | Email: apiksemarang@yahoo.com

Semarang, 3 April 2021

No. : 020/LBH-APIK/PELHUK/SMG/IV/2021

Perihal : Jawaban Pertanyaan Wawancara Nafis Ahmad dari UIN Walisongo Semarang

Kepada Yth.  
**Nafis Ahmad**  
di –  
tempat.

Dengan hormat,

~~Sebelumnya~~ berkenankan kami untuk memperkenalkan diri, LBH APIK Semarang ~~merupakan~~  
~~lembaga~~ non profit yang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan  
~~gender~~, untuk itu kami ~~berkerja~~ ~~memberikan~~ ~~bantuan~~ ~~bantuan~~ ~~untuk~~ ~~perempuan~~ pencari keadilan  
terutama Korban ~~kekerasan~~ berbasis *gender* dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.

Dengan ini kami sampaikan bahwa LBH APIK Semarang pada Selasa/ 30 Maret 2021 menerima surat ke email kami terkait dari wawancara pra riset Proposal Skripsi yang diajukan oleh Nafis Ahmad, mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang, yang saat ini juga sedang magang di Kantor LBH APIK Semarang.

Melalui surat ini kami akan menjawab surat tersebut, dan berikut nomer telepon LBH APIK Semarang: (024) 3510499 / 082124117070 yang dapat dihubungi untuk mempermudah proses kerjasamanya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
Mengetahui

Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H.

Direktur

Tembusan: 1) Arsip

## Lampiran 2 Surat Izin Wawancara (Riset)



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM**  
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan  
(LBH APIK) Semarang

Jl. Pongosolo Timur 1 No.409 A Kota Semarang | Telp: (024) 3510499 / 0821 2411 7070 | Email: apiksemarang@yahoo.com

Semarang, 26 April 2022

No. : 016/ LBH-APIK/PELHUK/SMG/IV/2021  
Perihal : Jawaban Pertanyaan Wawancara Lanjutan Nafis Ahmad dari UIN Walisongo Semarang

Kepada Yth.

**Nafis Ahmad**

di -

tempat ]

Dengan hormat,

Sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri, LBH APIK Semarang merupakan lembaga non profit yang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan gender, untuk itu kami bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis gender dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.

Dengan ini kami sampaikan bahwa LBH APIK Semarang pada Selasa/ 12 April 2022 menerima surat ke email kami terkait dari wawancara lanjutan pra riset Proposal Skripsi yang diajukan oleh Nafis Ahmad, mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang, yang saat ini juga sedang magang di Kantor LBH APIK Semarang.

Melalui surat ini kami akan menjawab surat tersebut, dan berikut nomer telepon LBH APIK Semarang: (024) 3510499 / 082124117070 yang dapat dihubungi untuk mempermudah proses kerjasamanya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui

Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H.

Direktur

Tembusan: 1) Arsip





Salah satu kegiatan pendampingan



Kegiatan Pendampingan terhadap mitra korban kekerasan



Kunjungan ke kediaman mantan mitra KDRT yang pernah diberi pendampingan



Olahan Jahe wangi hasil pelatihan ketrampilan



Hasil olahan jahe wangi setelah dikemas



Hasil olahan produk krupuk mentah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Ahmad Nafis Syahbana  
NIM : 1702056062  
Tempat/ Tanggal Lahir : Salatiga, 4 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Fakultas/ Prodi/ Semester : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum/ 11  
(Sebelas)  
Universitas : UIN Walisongo Semarang  
Alamat Universitas : Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang ID  
50185  
IPK Terakhir : 3,74  
Agama : Islam  
Tinggi/ Berat Badan : 165/ 60  
GolonganDarah : B  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Jalan Kyai Aji Desa Polaman RT 01/ RW 01  
Kecamatan Mijen, Kota Semarang

E-Mail : nafisahmadsemarang@gmail.com  
No. Handphone : 089519293426

### Pendidikan Formal

- RA Al-Hikmah Polaman 2004 2005
- MI Al-Hikmah Polaman 2005-2011
- MTS Negeri Salatiga 2011-2014
- MAN 1 Semarang 2014-2017

### Pendidikan Non Formal

- Madin Nurul Huda Polaman
- Ponpes Al-Hikmah Pedurungan lor, Kota Semarang

### Pengalaman Organisasi

- Anggota PMII Rayon Syariah periode 2018 - 2019
- Anggota HMJ Ilmu Hukum periode 2017 - 2018
- Anggota Layanan Aktif Baznas Kota Semarang periode 2019 – 2020
- Anggota Baznas tanggap Bencana periode 2021

- Anggota Layanan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Kota Semarang Periode 2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.